



**PUTUSAN**

**NOMOR : 28 / G / 2017 / PTUN-MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

- 1. Timbang Sianipar** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI-AD, Tempat tinggal Jalan Sei Serayu 43 Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ; -----
- 2. R. H. Simanjuntak** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Sei Serayu 43 Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ;
- 3. Samuel Hotma Mangasi Sianipar** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Jend. Sudirman KP. Lalang, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ; ----
- 4. Renta Elizabeth Dorawaty Sianipar** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan GN. Agung No. 1 LK. II, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ; -----
- 5. Ludik Simanjuntak ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI-AD, Tempat tinggal Jalan Pelikan II No. 317,

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan,  
Deli Serdang ; -----

Dalam hal ini, masing - masing telah memberi  
Kuasa kepada :-----

**1. H. HAMDANI HARAHAHAP, SH., MH. ; -----**

**2. DAM HASONANGAN HARAHAHAP, SH.,MH.; -----**

**3. SUIDIA CECILIA KUSNO, SH, ;-----**

**4. RAJA MAKAYASA HARAHAHAP, SH ; -----**

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia,  
Advokat / Penasehat Hukum dari Biro Hukum “ CITRA  
KEADILAN”, Beralamat di Jalan Sutomo No. 6  
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.  
4352/CK-SK/II/2017, tertanggal 10 Februari 2017,  
selanjutnya di sebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

----- L A W A N -----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG ;-----**

Berkedudukan di Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam,  
Kabupaten Deli Serdang ; -----

diwakili oleh Kuasanya yaitu ; -----

**1. Jailani, S.H.,** Kepala Seksi Sengketa Konflik dan  
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Deli Serdang ; -----

**2. Indra Imanuddin,S.H.,** Kepala Seksi Hak Tanah dan  
Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Deli Serdang ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 2



**3. Hadjral Aswad Bauty, S.H.,** Kepala Sub. Seksi Perkara  
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli  
Serdang ;-----

**4. Syarifuddin, A.Ptnh.,** Kepala Sub. Seksi Sengketa  
Konflik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli  
Serdang ;-----

Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No.**  
**199/Sk.12.07/III/2017** tanggal **07 Maret 2017**  
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

**2. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.**

Berkedudukan di Jalan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Barat : -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ; -----

- 1. LAKSAMANA PERTAMA TNI ROBERT WALTER  
TAPPANGAN, S.H., DANLANTAMAL I BELAWAN ; -----**
- 2. LETKOL LAUT (KH) BAMBANG IRAWAN, SH., MH.,  
KADISKUM LANTAMAL I BELAWAN ; -----**
- 3. MAYOR LAUT (KH) R. JOHAN EDY S, SH, KASUBDIS  
BANHATKUM DISKUM LANTAMAL I BELAWAN ; -----**
- 4. MAYOR LAUT (KH/W) SULASTRI, SH., KASUBDIS  
DARGAKKUM DISKUM LANTAMAL I BELAWAN ; -----**
- 5. KAPTEN LAUT (KH) ZAINAL ARIFIN, SH.,  
KAURBINGAKKUM DISKUM LANTAMAL I BELAWAN ; -----**
- 6. GAYATNO,SH., PENGADMINISTRASI BAHAN DIL TK-II  
DAN TK-III SUBBAG DIL TK-II DAN TK-III BAG BANKUM  
ROKUM SETJEN KEMHAN ;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan

**Surat Kuasa Khusus No. SK/4/M/IV/2017** tertanggal **04 April**

**2017** untuk selanjutnya disebut sebagai **..Tergugat II Intervensi ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

**Nomor : 28/PEN/2017/PTUN-MDN**, tanggal **14 Februari 2017**, tentang

**Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;**-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

**Nomor : 28/G/2017/PTUN-MDN**, tanggal **16 Februari 2017**, tentang **Penunjukan**

**Panitera Pengganti ;**-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 28/PEN-**

**PP/2017/PTUN-MDN**, tanggal **16 Februari 2017**, tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Kamis, tanggal 23 Februari 2017 ;**-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan **Nomor : 28/PEN-HS/2017/PTUN-MDN**, tanggal **23 Maret 2017**,

tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : **Kamis, tanggal 30**

**Maret 2017 ;**-----

Telah membaca Putusan Sela **Nomor : 28/G/2017/PTUN-MDN**, tanggal

**13 April 2017**, tentang ditetapkan **Pemerintah Republik Indonesia Cq**

**Kementerian Pertahanan Republik Indonesia** sebagai Pihak **Tergugat II**

**Intervensi ;**-----

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam Persidangan oleh

Para Pihak ; -----

Telah mendengar keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak ;--

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **13 Pebruari 2017**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **13 Pebruari 2017, Nomor : 28/G/2017/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **23 Maret 2017**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

### A. OBJEK SENGKETA ; -----

Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Paluh Kurau, terbit tanggal 10 November 2016, Surat Ukur tanggal 7 November 2016 Nomor : 1/Paluh Kurau/2016, Seluas 117,98 Ha, An. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ;-----

### B. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ; -----

- Bahwa objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 03 Februari 2017 sewaktu Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut I Belawan (Danlantamal I Belawn) selaku Tergugat I dalam Perkara Reg. No. 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp. mengajukan Jawabannya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas gugatan Para Penggugat dalam Perkara tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan masih belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak objek sengketa diketahui oleh Para Penggugat ;-----

### A. TENTANG KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ; ----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 5



- Bahwa setelah Para Penggugat mempelajari dan menganalisa secara seksama objek sengketa, akhirnya Para Penggugat berkesimpulan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, yang bersifat :-----

- Konkret, artinya sengketa adalah keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
- Individual, artinya objek sengketa (Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Paluh Kurau, terbit tanggal 10 November 2016, Surat Ukur tanggal 7 November 2016 Nomor : 1/Paluh Kurau/2016, Seluas 117,98 Ha, An. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) ;-----
- Final, artinya keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum ;-----

**C. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT MENGGUGAT ; -----**

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah seluas ± 122 Ha yang terletak di Pasar II dan Pasar III Dusun V Paluh Iyu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diperolehnya secara ganti rugi, yakni untuk :-----
  - a. Penggugat I, sesuai dengan :-----

- 1) Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akte Ganti Rugi No. 592.2/82/1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Karau tertanggal 22 Mei 1989 ; -----
- 3) Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 11 Juli 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ; ----
- 4) Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 16 Juli 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ; ----
- 5) Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak ; --
- 6) Akte Ganti Rugi No. 592.2/148/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989 ; -----
- 7) Akte Ganti Rugi No. 592.2/149/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989 ; -----
- 8) Akte Ganti Rugi No. 592.2/150/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989 ; -----

b. Penggugat II, sesuai dengan :-----

- 1) Akte Ganti Rugi No. 592.2/22/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 1 Januari 1989 . ; -----
- 2) Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ; -----
- 3) Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ;

c. Penggugat III, sesuai dengan :-----

Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ; -----

d. Penggugat IV, sesuai dengan :-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei  
1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ; -----

e. Penggugat V, sesuai dengan :-----

Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei  
1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ; -----

2. Bahwa tanah tersebut di atas telah dikuasai dan diusahai oleh pihak Para Penggugat sejak tahun 1981 hingga sekarang dengan mendirikan rumah, menanami kelapa sawit (sudah dipanen) dan membangun bentengan mengelilingi tanah Para Penggugat sepanjang lebih kurang 7.000 meter guna menghindari masuknya air laut ke kebun kelapa sawit Para Penggugat ;-----
3. Bahwa oleh karena objek sengketa terkena dan meliputi tanah Para Penggugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat dan Jawaban Danlantamal I Belawan dalam Perkara Reg. No. : 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp. yang mengakibatkan hak dan kepentingan Para Penggugat menjadi dirugikan dan sebab itu pula serta merta secara hukum Para Penggugat berhak dan berwenang atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa supaya hak dan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara tidak dirugikan ;--

**D. TENTANG DALIL POSITA GUGATAN ; -----**

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah yang terletak di Pasar Dua dan Pasar Tiga Tengah Dusun V Paluh Iyu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Para Penggugat secara terang dan tunai dari masing-masing :-----





a. Penggugat I, dari :-----

1) Amiruddin Siregar, dkk. seluas  $\pm$  8 hektar, sesuai dengan  
Akte Ganti Rugi No. 592.2/82/1989 yang diketahui oleh  
Kepala Desa Paluh Karau tertanggal 22 Mei 1989, dengan  
batas-batas, sebelah : -----

- Utara dengan tanah T.Sianipar, Paiso, dan T.Surbakti ; -----
- Timur dengan tanah S.Aruan ; -----
- Selatan dengan Pasar 1 Tengah ; -----
- Barat dengan tanah M.J.Simanjuntak ; -----

2) Tji Aleng Karno seluas  $\pm$  10 hektar, sesuai dengan Akte  
Ganti Rugi No. 592.2/150/1989 yang diketahui oleh Camat  
Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-  
batas sebelah : -----

- Utara dengan tanah Darno, Winoto, Syamsuri, Abdullah,  
Parjo. -----
- Timur dengan tanah Supratikno ; -----
- Selatan dengan tanah Jamaludin, Naimah, Saudah,  
M.Yasir, W.Nazaruddin ; -----
- Barat dengan Japaruddin ; -----

3) Tji Aleng Karno seluas  $\pm$  10 hektar, sesuai dengan Akte  
Ganti Rugi No. 592.2/148/1989 yang diketahui oleh Camat  
Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-  
batas sebelah : -----

- Utara dengan tanah R.H.Simanjuntak, Paiso, T.Surbakti,  
dan Amiruddin ; -----
- Timur dengan tanah Syahnan ; -----



- Selatan dengan tanah A.Bakar, Rasmiharja, Sukamin, Sukir, dan Sandiman ; -----
  - Barat dengan tanah T. Sianipar ; -----
- 4) Tji Aleng Karno, seluas  $\pm$  12 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/149/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 18 Oktober 1989, dengan batas-batas sebelah :
- Utara dengan tanah Marsaid, Namorawati, Rusiah Srg, Irwan, Sunardi dan Abd.Latif ; -----
  - Timur dengan tanah Saidah/Suidah ; -----
  - Selatan dengan Jasimah, Namorawati, Mojo, Sularno, A.Bakar dan Abdullah ; -----
  - Barat dengan tanah Herman ; -----
- 5) Paiso, dkk. seluas  $\pm$  10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak, dengan batas-batas sebelah : -----
- Utara dengan Pasar Dua Tengah/Suidah, JK. Bangun dan Tasli ; -----
  - Timur dengan Samuel ; -----
  - Selatan dengan Pasar Dua Paluh Iyu ; -----
  - Barat dengan R.H. Simanjuntak ; -----
- 6) Suaidah, dkk. seluas  $\pm$  2 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak, dengan batas-batas sebelah : -----
- Utara dengan Pasar Tiga Tengah, Paluh Iyu ; -----



- Timur dengan tanah garapan Penduduk ; -----
- Selatan dengan Pasar Tiga Paluh Iyu ; -----
- Barat dengan tanah A. Malik Pane ; -----

7) Gino, dkk. seluas  $\pm$  12 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 11 Juli 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas sebelah : -----

- Utara dengan Pasar Dua Tengah ; -----
- Timur dengan tanah garapan Penduduk ; -----
- Selatan Pasar Dua Paluh Iyu ; -----
- Barat dengan Elisabeth ; -----

8) A. Tanjung, dkk. seluas  $\pm$  6 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 16 Juli 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas sebelah : -----

- Utara dengan Pasar III Paluh Iyu ; -----
- Timur dengan tanah Usman ; -----
- Selatan dengan Pasar II Tengah Paluh Iyu ; -----
- Barat dengan tanah Joko S.Wanto ; -----

b. Penggugat II, dari :-----

1) Syamsuddin, dkk. seluas  $\pm$  8 hektar, sesuai dengan Akte Ganti Rugi No. 592.2/22/1989 yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak tertanggal 1 Januari 1989 , dengan batas-batas sebelah : -

- Utara dengan tanah garapan Penduduk ; -----
- Timur dengan tanah Hasan ; -----
- Selatan dengan tanah M.J.Simanjuntak ; -----



- Barat dengan Sungai Paluh Iyu ; -----

2) Drs. M. P. Naibaho, dkk. seluas  $\pm$  10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah : -----

- Utara dengan Pasar Dua Paluh Iyu, T.Sianipar/Gino, Sumantri,

- Timur dengan Kardi ; -----

- Selatan dengan Pasar Satu Tengah, Syamsul Bahri, Riduan D ; -----

- Barat dengan Syamsudin ; -----

3) Kardi, dkk. seluas  $\pm$  8 hektar, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah : -----

- Utara dengan Pasar Dua Paluh Iyu ; -----

- Timur dengan tanah Garapan Penduduk ; -----

- Selatan dengan Pasar Satu Tengah Paluh Iyu ; -----

- Barat dengan tanah As. Us ; -----

c. Penggugat III, dari :-----

Syamsuri, dkk. seluas  $\pm$  10 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah :-----

- Utara dengan Baharuddin, Jainudin, Warsih, Mahadi ; -----

- Timur dengan T.Sianipar ; -----

- Selatan dengan Tji Aleng Karno ; -----



- Barat dengan Elisabeth ; -----

d. Penggugat IV, dari :-----

Rusiah Siregar, dkk. seluas  $\pm$  8 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah : -----

- Utara dengan Pasar Jahri, Buyung, Sri Sulastri, Sujanti ; -----

- Timur dengan garapan Penduduk ; -----

- Selatan dengan Tji Aleng Karno ; -----

- Barat dengan Samuel ; -----

e. Penggugat V, dari : -----

Suparjo, dkk. seluas  $\pm$  8 hektar, sesuai dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau, dengan batas-batas, sebelah : -----

- Utara dengan Pasar Tiga Paluh Iyu..... $\pm$ 200M,

- Timur dengan garapan Penduduk..... $\pm$ 450M,

- Selatan dengan Pasar Dua Paluh Iyu..... $\pm$ 300M,

- Barat dengan Elisabeth..... $\pm$ 400M.

dengan sebutan lain luas tanah Para Penggugat seperti diuraikan dalam point 1 huruf a s/d huruf e di atas (seluas 122 Ha), yang berbatasan (luar), yakni sebelah :-----

• Utara dengan Kebun Kelapa Sawit Budiman ;-----

• Timur dengan Kebun Kelapa Sawit Asia Marco ;-----

• Selatan dengan tanah Atong/Asia Marco ;-----

• Barat dengan Paluh Hiu ;-----



(selanjutnya disebut tanah terperkara) ; -----

2. Bahwa sebelum tanah terperkara dialihkan kepada Para Penggugat, Para Penggugat terlebih dahulu meneliti secara seksama kebenaran data fisik dan data yuridisnya, diperoleh fakta sejak tahun 1981 pemiliknya yang hendak mengalihkannya kepada Para Penggugat telah menggarapnya dengan membabat hutan untuk dijadikan areal persawahan dan perikanan dibawah naungan Kepala Desa Paluh Kurau dan Camat Kecamatan Hamparan Perak, lalu Pemerintah ini membentuk organisasinya di beri nama Panitia Pembangunan Pembentengan Persawahan (P-4) dari unsur LKMD, Hansip, Kepala Lorong, serta Pemuka Masyarakat Desa Paluh Kurau. Selanjutnya mereka ini mengajukan permohonan kepada Bupati Deli Serdang agar tanah garapannya dapat diusahainya dan oleh Bupati Deli Serdang melalui Camat Hamparan Perak melalui surat No. : 294/3 tertanggal 11 Maret 1983 mengizinkannya untuk diusahai. Karena itu dibawah organisasi P-4 ini secara bergotong royong mulai dari pembersihan lahan, memetakan dan membagi-bagikannya seluas 2 Ha./Kepala Keluarga disertai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Paluh Kurau, kemudian mereka menyawahinya dan ada yang bertambah, namun tidak seluruhnya mampu/berhasil akibat dari dimasuki air laut, untuk mengatasinya diperlukan pembuatan bentengan sepanjang 7.000 meter (rencana), tetapi baru dapat dikerjakan mereka sepanjang 500 meter. Sebab itu ada yang mundur, karena itu Kepala Desa Paluh Kurau yang diketahui Camat Hamparan Perak membuat pengumuman, intinya surat tersebut berisi : -----
- a. "Supaya pengelola secara terus menerus dan menyeluruh ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggarap yang tidak mampu menguasainya supaya memberikan kepada orang lain dengan cara sewa atau pinjam pakai ;-----

c. Penggarap yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya supaya tanah garapan tersebut diberikan kepada penduduk yang betul-betul mampu menguasainya, dengan cara memajukan permohonan;"; -----

3. Bahwa diperoleh lagi fakta sebelum tahun 1981 ada 2 (dua) Kepala Desa Paluh Kurau yang diketahui Camat Hamparan Perak telah membuat pernyataan/keterangan tanah seluas 450 Ha. yang terletak di Dusun V Palu Hiyu Desa Paluh Kurau belum pernah dikuasai dan diusahai oleh orang lain dan setelah tahun 1981 juga Kepala Desa Paluh Kurau yang diketahui Camat Hamparan Perak membuat lagi pengumuman melalui mass media (Koran) bagi Masyarakat Desa Paluh Kurau atau masyarakat lainnya agar barang siapa yang memiliki surat diatas tanah tersebut segera melaporkan ke Kantor Kepala Desa Paluh Kurau. Namun tidak ada orang yang melaporkan telah memiliki surat atas tanah tersebut di atas. Kemudian lagi untuk memastikannya Camat Kecamatan Hamparan Perak pada tanggal 12 September 1989 menunjuk Sdr. Japaruddin, Marho Harahap, Amiruddin Srg, Bahrum S, Hasan, Zainal Arifin, Macmud BB, dan Amran untuk meninjau/mengukur langsung ke lokasi (data fisik) dan ditemukan fakta tiada orang lain yang menguasainya selain dari pemilik semula yang diorganisir oleh P-4 ;-----

4. Bahwa oleh karena sudah jelas statusnya (data fisik dan data juridisnya), sehingga Para Penggugat pun berani mengganti

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruginya, maka dibuatlah Akte Pelepasan Haknya seperti terurai dalam point 1 di atas, selanjutnya Para Penggugat mengelolanya, semula dengan bertambak udang pola intensif (modernisasi) belum berhasil lalu ke pola alamiah juga belum berhasil, akhirnya Para Penggugat berkesimpulan mengubah dari pola pertambakan menjadi tanaman kelapa sawit dengan cara terlebih dahulu membuat benteng lebar bawah 12-25 meter, lebar atas 6-15 dan tinggi 2-3 meter sepanjang lebih kurang 7200 meter, guna menghindari masuknya air di lahan pertanian milik Para Penggugat, dan kelapa sawit ditanam mulai ditanam sekitar (sejak) tahun 2006, sekarang tanaman kelapa sawit sebahagian telah dipanen dan sebahagian lagi menunggu panen :-----

5. Bahwa oleh karena pemilik semula yang dilanjutkan oleh Para Penggugat telah menguasai dan mengusahi tanah terperkara sejak Tahun 1981 sampai sekarang (35 tahun) secara hukum berdasarkan Pasal 1967 jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Para Penggugat demi hukum menjadi pemilik hak atas tanah terperkara ;
6. Bahwa akan tetapi, setahu bagaimana pada tanggal 12 Agustus 2015 Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut I Belawan (Danlantamal I Belawan) sebagai Tergugat I dalam Perkara Perdata Reg. No. 128/Pdt.G/2016/PN-LBP secara tanpa hak dan melawan hukum hendak menguasai tanah terperkara dengan mendirikan tiga titik plang merek yang terbuat dari besi dan dicor (semen) yang bertuliskan :-----

“PANGKALAN UTAMA TNI AL I

TANAH INI MILIK TNI AL

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas : 1179800 M2

KUHP Pasal 551"

dipasang 2 (dua) Plang pada sisi sebelah Barat dan 1 (satu) lagi disebelah Selatan tanah Para Penggugat, kemudian pada tanggal 17 September 2015 Danlantamal I Belawan melakukan tembakan-tembakan dengan menggunakan senjata didalam tanah terperkara dan kemudian pada tanggal 19 Agustus 2016 mendirikan lagi pondok jaga (Posko) berukuran 3 x 4 m<sup>2</sup> yang terbuat dari papan dan seng dan dijaga oleh Kristian Marulitua Siregar, dkk sebagai Kuasa dari Danlantamal I Belawan berdasarkan Surat Kuasa No. SK/450/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 yang mengakibatkan Para Penggugat sebagai Rakyat menjadi ketakutan ;-----

7. Bahwa atas peristiwa tersebut Para Penggugat secara baik-baik menghubungi langsung dan mensomasi Danlantamal I Belawan dengan maksud supaya Plang merek dicabut guna menghormati Para Penggugat sebagai pemiliknya, namun tidak direspon, karena sudah sulit diharapkan penyelesaiannya di luar Pengadilan, maka Para Penggugat menggugat Danlantamal I Belawan sebagai Tergugat I dan Bupati Deli Serdang sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang didaftarkan pada tanggal 23 Agustus 2016, terdaftar dalam Perkara Reg. No. : 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp. dan dipersidangkan dalam acara Jawaban pada tanggal 03 Februari 2017, Danlantamal I Belawan pada Jawabannya mendalilkan tanah Para Penggugat tersebut telah menjadi miliknya setelah objek sengketa diterbitkan Tergugat ;-----
8. Bahwa karena itu Danlantamal I Belawan telah menguasainya sejak 01 Maret 2017 hingga sekarang (22 Maret 2017) dengan cara

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 17



sekitar pukul 19.30 Wib pasukan ± 60 orang yang di persenjatai mendatangi rumah karyawan Para Penggugat (3 pintu beton dan atap genteng seng) yang di huni 4 (empat) KK di lokasi tanah perkara, lalu mengusirnya dengan paksaan, karena ketakutan mereka pun terpaksa keluar rumah, lalu beberapa saat kemudian terdengar ledakan bom dan api mengepul dan esoknya, 02 Maret 2017, pukul 06.00 Wib benar rumah Para Penggugat telah rata dengan tanah ;-----

9. Bahwa secara hukum dan akal sehat cara-cara di atas tidak pantas (perbuatan melawan hukum) dilakukan oleh Lantamal I Belawan kepada Para Penggugat yang notabene Penggugat I dan Penggugat V juga adalah Purnawirawan TNI tidak dihargai lagi, karena tanpa pemberitahuan sebelumnya dan lagi pula masih dalam Perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Reg. No. 128/Pdt.G/2016/PN.Lbp. dan dalam perkara a quo (didaftarkan, 13 Februari 2017) dan atau 2 (dua) hari menjelang agenda Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim yang mengadili gugatan Para Penggugat vs Danlantamal I Belawan, diduga dengan maksud mempengaruhi PS dan implikasi ikutannya dan benar ketika Sidang PS pada tanggal 03 Maret 2017 sebelum Majelis Hakim dan pihak-pihak baru boleh masuk setelah diperiksa oleh pasukan penjagaan secara ketat hanya saksi-saksi yang boleh masuk, sementara sidang PS juga terbuka untuk umum. Dalam PS benar ditemukan rumah telah rata dengan tanah, kelapa sawit sebahagian telah dirusak dan ada yang menunggu 2 (dua) tank dan ada pasukan serta pada saat PS datang lagi Tank satu lagi meraung-raung. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2017 sawit Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dirusak lagi (sekitar 05 hektar) dengan alat berat (beko) hingga tanggal 22 Maret 2017, sebelumnya telah diracuni sekitar 02 hektar serta telah mengambil (memanen) Kelapa Sawit Para Penggugat seluas 122 hektar – 07 hektar = 195 hektar secara tanpa hak dan melawan hukum, karena : -----

- a. Tidak ada surat pemberitahuan sebelumnya dari Danlantamal I Belawan yang akan menguasai tanah/kebun Kelapa Sawit Para Penggugat ; -----
- b. Tidak menghormati dan mematuhi proses perkara baik di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----
- c. Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI belum ada menetapkan tanah Para Penggugat tersebut sebagai tempat latihan militer, sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan ; -----

10. Bahwa perbuatan di atas diduga akan berlanjut terus, dan bila hal itu terjadi, tentu pula Para Penggugat akan makin dirugikan secara berkelanjutan, sementara Hasil Kebun Sawit itulah harapan Para Penggugat untuk menafkahi keluarga selama ini dan dalam membiayai pemeliharaan dan perawatan kebun kelapa sawitnya jangan sampai kebun sawitnya tidak produktif lagi, karena itu solusi hukumnya dan menghindari Para Penggugat tidak dirugikan kini dan yang akan datang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dengan menggunakan kewenangannya memberi Putusan dengan memerintahkan Tergugat atau Danlantamal I Belawan atau pihak lain atas suruhannya guna menunda pelaksanaan objek

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 19



sengketa selama pemeriksaan sengketa ini diproses sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana di atur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sumber Danlantamal I Belawan menguasai dan mengusahai tanah terperkara milik Para Penggugat adalah berdasarkan objek sengketa ;-----

11. Bahwa setelah dipelajari secara seksama, objek sengketa sebagai cacat hukum procedural dan cacat hukum substantif, dengan alasan sebagai berikut :-----

**a. Cacat Hukum Prosedural ; -----**

Tergugat harus mengetahui dan patut mengetahui :-----

1. Pada saat Tergugat memproses objek sengketa sedang terjadi perkara antara Para Penggugat dengan Danlantamal I Belawan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terdaftar dalam Reg. No. 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp. yang didaftarkan pada tanggal 23 Agustus 2016, sementara objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 10 November 2016, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa setelah gugatan didaftarkan atau masih dalam perkara di Pengadilan. Secara hukum semestinya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus mengetahui dan patut mengetahui perkara menyangkut objek sengketa sedang berproses di Pengadilan menjadi penghalang bagi Tergugat untuk memproses objek sengketa guna menghormati hukum yang sedang berproses dan menghindari resiko hukum dikemudian hari atas



keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak menghormati perkara yang sedang berproses dalam menerbitkan objek sengketa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak cermat dan oleh karenanya bila fakta di atas dihubungkan dengan definisi asas kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas kecermatan, melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

2. Danlantalamal I Belawan tidak memiliki kewenangan dalam mengurus pengadaan barang dan jasa di jajaran TNI dalam hal ini memohon hak atau mengurus objek sengketa, yang memiliki kewenangan adalah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia atau Panglima TNI setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kementerian dan itupun harus melakukan pengkajian dengan mempertimbangkan segala aspek, seperti apakah benar peruntukkan tanahnya benar diperuntukkan sebagai kawasan latihan militer dan apakah sumber uang

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 21





pembiayaannya diperoleh dari Anggaran Negara (APBN). Ternyata diperoleh fakta, peruntukkan tanah objek sengketa diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dan persawahan, sesuai dengan Keputusan Bupati Deli Serdang melalui Camat Hamparan Perak sesuai dengan Suratnya Nomor : 294/3 tertanggal 11 Maret 1983 Jo Perda Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018 Jo Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Jo PP No. 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan dari aspek sumber pembiayaannya ternyata diperoleh Danlantamal I Belawan bukan dari APBN melainkan dari hasil perdamaian dengan Asia Marco dalam perkara Reg. No. 34/Pdt.G/2009/PN-LP sesuai dengan Jawaban Danlantamal I di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara Reg. No. 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Fakta – fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 8 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 22





42 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang  
Perbendaharaan Negara Jo Pasal 6 Undang-Undang No.  
17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Jo Pasal 1 butir  
1, butir 2, butir 3, butir 4, dan butir 5 Peraturan Menteri  
Pertahanan No. 13 Tahun 2009 Tentang Tata Cara  
Pelaksanaan Tukar/ Menukar Tanah dan/atau Bangunan di  
Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional  
Indonesia Jo Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 13,  
Pasal 14, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 38 Peraturan Menteri  
Pertahanan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2015  
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan  
Negara dan peraturan Perundang-undangan terkait lainnya,  
sehingga tata cara penerbitan objek sengketa telah cacat  
hukum procedural ;-----

**b. Cacat Hukum Substansional ; -----**

- 1) Bahwa jika seandainya pun Danlantamal I Belawan diberi wewenang mengurus objek sengketa – *quad noon* –, Tergugat pun dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan penelitian secara objektif, sebab berdasarkan data fisik objek sengketa telah dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat sejak tahun 1981 hingga sekarang dengan menanam Kelapa Sawit (sudah panen), membuat benteng keliling sepanjang  $\pm 7$  km dan mendirikan 3 (tiga) rumah diatas tanah objek sengketa, selama ini tidak ada sengketa (perkara) perdata dan pidana dengan tetangga kiri-kanan maupun dengan pihak ketiga lainnya. Kemudian berdasarkan data yuridis Para Penggugat memperoleh



tanah secara jual beli dari Amiruddin Siregar, dkk (penduduk Desa Paluh Kurau) seperti yang diuraikan dalam dalil posita halaman 3 point 1 huruf a s/d huruf e yang Aktenya dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan fakta fisik dan fakta yuridis diatas dihubungkan dengan Pasal 1967 KUHPerdara Jo Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Para Penggugat demi hukum menjadi pemilik hak atas tanah objek sengketa yang harus dilindungi hukum dan tidak terlumpuhkan dengan adanya objek sengketa atau dengan kekuatan apapun yang dapat meniadakan hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah perkara ;-----

- 2) Bahwa oleh karena fakta fisik dan fakta juridis yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut, seharusnya Tergugat menolak menerbitkan objek sengketa karena faktanya Danlantanal I Belawan tidak menguasai fisik tanah yang dimohonkannya dan tidak pula memiliki Surat Tanah baik atas penetapan hak atas tanah dari Pejabat yang berwenang untuk itu maupun surat jual beli lain. Sedangkan Surat Keputusan (SK) Bupati Deli Serdang No. 793 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi Luas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Seluas 450 Ha Terletak Di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang selalu didalilkannya (dalam Jawaban) di Perkara Reg. No. 128/Pdt.G/2016/PN.Lbp. sebagai alas haknya dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon hak kepada Tergugat secara hukum dan peraturan Perundang-undangan SK Bupati tersebut bukan bukti hak kepemilikan karena dalam dictum ke 6 (enam) dari SK tersebut mewajibkan kepada Dalantamal I Belawan mengganti rugi atas kekayaan yang ada pada tanah Para Penggugat yang akan dibebaskan tersebut dan ternyata diantara Para Penggugat dengan Dalantamal I Belawan belum ada kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi. Karena itu untuk kepastian hukumnya Para Penggugat menyurati Bupati Deli Serdang yang pada pokoknya meminta penjelasan apakah SK Bupati Deli Serdang tersebut sebagai bukti hak kepemilikan ?. Lalu oleh Bupati Deli Serdang melalui suratnya No. : 188.45/4079 tertanggal 19 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Para Penggugat, menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :-----

*"...berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak harus mencabut Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Luas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Seluas 450 Ha Terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, karena Keputusan dimaksud **bukan merupakan bukti kepemilikan**. Hal ini sesuai dengan Diktum Kelima dan Diktum Keenam Keputusan dimaksud, juga tercantum*

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 34/PDT.G/2009/PN-LP yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa izin prinsip atau Penetapan Lokasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 793 Tahun 2008 tertanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Luas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut seluas 450 Ha Terletak Di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, adalah bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan menjadi dasar bagi instansi teknis yang terkait untuk segera melakukan segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pembebasan dan pembangunan daerah latihan TNI Angkatan Laut. Oleh karenanya sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.....”*

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena Bupati Deli Serdang sebagai yang menerbitkan SK No. 793 telah menyatakan secara jelas SK tersebut bukan sebagai bukti hak kepemilikan dari Danlantamal I Belawan sehingga secara hukum dan akal sehat sepatutnya pulalah Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus memaknai SK Bupati Deli Serdang tersebut bukan sebagai alas hak kepemilikan Danlantamal I Belawan, sehingga sangat kelirulah Tergugat menyimpulkan SK tersebut sebagai surat penetapan atau pemberian hak atas tanah dari Pejabat yang berwenang untuk itu, karena itu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 23 ayat a angka 1) dan angka 2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

- 3) Bahwa sekalipun syarat di atas terpenuhi – *quad noon* –, Tergugat pun dalam melakukan pengukuran dan memetakan tanah objek sengketa tidak objektif, sebab faktanya yang ditunjuk Tergugat sebagai penunjuk batas adalah Daman karyawan Asia Marco yang berbatasan tanah dengan tanah Para Penggugat yang bukan penduduk Desa Paluh Kurau, melainkan penduduk Desa Palu Manan, 14 km dari objek sengketa, sehingga patut dicurigai dan tidak akan objektif sebagai saksi penunjuk batas ini dan yang ironinya lagi saksi ini menerangkan di persidangan dalam Perkara Reg. No. : 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp. yang menyebut diatas tanah objek sengketa hanya ada ilalang dan hutan-hutan, tidak ada kelapa sawit, tidak ada benteng yang mengelilingi tanah objek sengketa, benteng hanya ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sisi sebelah utara dari tanah yang diukur, dan ada apa Tergugat tidak menunjuk petunjuk batas dari Desa Paluh Kurau dan kemudian terungkap fakta dalam persidangan yakni kesaksian Selamat sebagai Kepala Desa Paluh Kurau pada saat pemetaan dan pengukuran yang dilakukan Tergugat pada tahun 2012 tidak dilibatkan dalam penunjukkan batas dan tidak ada mengeluarkan Surat Keterangan Silang Sengketa dari Kepala Desa Paluh Kurau dan bersesuaian dengan kesaksian Amiruddin Siregar, M. Yusuf, dan Selamat masing-masing penduduk Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Desa Paluh Kurau menerangkan dalam persidangan perkara Reg. No. : 128/Pdt.G/2016/PN-LBP tidak ada mengetahui Tergugat melakukan pengukuran, tidak ada mengumumkan di Kantor Kepala Desa Paluh Kurau, di Media Massa, di Radio maupun pengumuman lainnya dalam memproses objek sengketa. Akibat tata cara tersebut tidak dilakukan Tergugat sehingga kesempatan hak bantah dari Para Penggugat menjadi tidak ada/tertutup atau hilang dalam memproses objek sengketa, sebagaimana di ataur dalam Pasal 25, Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; \_\_\_\_\_

- 4) Bahwa berdasarkan uraian pada point 1), 2), dan 3) di atas dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; \_\_\_\_\_

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 28

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa disamping alasan-alasan di atas, yang mencurigakan lagi adalah Jawaban Danlantamal I Belawan sebagai Tergugat I dalam perkara Reg. No. : 128/Pdt.G/2016/PN-LBP mendalilkan areal latihan militernya berkurang dari 450 Ha. menjadi 117 Ha. disebabkan, karena :-----

1.1 Areal milik Kehutanan (HPT) 41,28 Ha.

1.2 Inclave dengan garapan dan tanaman masyarakat seluas 290,74 Ha terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :

- Bidang 1 Inclave garapan Asia Marco dkk seluas 172,94 Ha.
- Bidang 2 Inclave tanaman kelapa sawit masyarakat seluas 109,56 Ha.
- Bidang 3 Inclave tanaman kelapa sawit masyarakat seluas 8,24 Ha.

Sehingga hasil bersih pengukuran seluruhnya dikurangi dengan inclave ( $450 \text{ Ha} - 41,28 \text{ Ha} - 290,74 \text{ Ha} = 117,98 \text{ Ha}$ , dengan demikian TNI AL memiliki tanah seluas 117,98 Ha” .

adalah alasan yang tidak masuk akal jawaban Danlantamal I Belawan sebagai Institusi Kemeliteran RI. berkurang areal latihan militernya hanya karena digarap pihak ketiga dengan menanam kelapa sawit. Bila hal itu alasannya, ketika dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh Tergugat pada tahun 2012 di atas tanah objek sengketa tanaman kelapa sawit Para Penggugat juga sudah besar sama besarnya dengan kelapa sawit Budiman (sebelah utara), malahan di atas tanah Asia Merco pada tahun 2012 masih semak belukar, secara akal sehat tanah Asia Marcolah yang menjadi





prioritas latihan militer, tetapi faktanya tanah Asia Marco dan Budiman tidak termasuk dalam objek sengketa ;-----

13. Bahwa bila fakta pada point-point di atas dihubungkan dengan penunjukkan Daman sebagai saksi penunjuk batas yang nota bene adalah Karyawan Asia Marco dihubungkan lagi dengan fakta tanah Asia Marco dan Budiman tidak termasuk sebagai areal objek sengketa, padahal tanah Asia Marco masih semak belukar dan kelapa sawit Budiman dengan kelapa sawit Para Penggugat sama besarnya dan dihubungkan lagi dengan Jawaban Danlantamal I dalam perkara Reg. No. : 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp. yang mendalilkan cakupan kawasan militer berkurang dari 450 Ha menjadi 117 Ha karena alasan di atas, secara akal sehat adalah hal-hal yang tidak masuk akal dan fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan objek sengketa, namun faktanya lain, sehingga dapat diambil kesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang (*abuse of power*) secara melawan hukum dan melanggar peraturan Perundang-undangan untuk tujuan lain ;-----

14. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan pada halaman 8 point 7, 8 dan point 9 di atas dihubungkan dengan uraian bagian cacat procedural dan cacat substansional di atas, dapat diduga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam keadaan terpaksa seperti yang dilakukan Danlantamal I Belawan kepada Para Penggugat sebagai Rakyat biasa terpaksa mengosongkan rumah dan lahan kelapa sawit dengan kekuatan diluar kemampuan, dugaan tersebut didasari dengan kasat matanya Tergugat melanggar peraturan



dalam menerbitkan objek sengketa, bagi Para Penggugat bagi yang awam dapat memahaminya, tetapi tidak bagi Tergugat, Tergugat sebagai Institusi Negara harus konsisten dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan. karena Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dilindungi konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ;-----

15. Bahwa oleh karena sejak tanggal 01 Maret 2017 hingga tanggal 22 Maret 2017 (dan diperhitungkan akan berkelanjutan) oleh Danlantamal I Belawan secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengelola dan mengambil buah (memamanan) kelapa sawit milik Para Penggugat dan menjualnya kepada pihak ketiga, akibatnya hak dan kepentingan Para Penggugat menjadi dirugikan karena tidak dapat lagi mengelolanya dan mengambil buah kelapa sawit milik Para Penggugat tersebut yang hasil penjualannya sebagai sumber uang dalam menafkahi keluarga dan biaya perawatannya atau seperti alasan yang diuraikan dalam poin 8, 9 dan point 10 di atas, alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa dan dapat dikualifikasikan sebagai alasan mendesak seperti diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 98 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu guna menghindari kerugian-kerugian Para Penggugat yang berkelanjutan dengan ini memohon pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi Putusan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa hingga sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan menetapkan pemeriksaan dalam perkara ini dengan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 31



16. Bahwa karena itu dapat ditarik kesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyalahgunakan kewenangan secara melawan hukum (*abuse of power*) untuk tujuan lain, melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk disidangkan ;-----

17. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan logis yang diuraikan di atas, dengan hormat Para Penggugat memohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negara Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan menentukan hari Persidangan dengan memanggil pihak-pihak untuk bersidang, seraya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :----

**I. DALAM PUTUSAN PENUNDAAN.**

- Memerintahkan Tergugat supaya menunda pelaksanaan objek sengketa yakni Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Paluh Kurau, terbit tanggal 10 November 2016, Surat Ukur tanggal 7 November 2016 Nomor : 1/Paluh Kurau/2016, Seluas 117,98 Ha, An. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, selama pemeriksaan objek sengketa sedang berjalan, sampai perkara ini diputuskan dalam keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Paluh Kurau, terbit tanggal 10 November 2016, Surat Ukur tanggal 7 November 2016 Nomor : 1/Paluh Kurau/2016, Seluas 117,98 Ha, An. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Paluh Kurau, terbit tanggal 10 November 2016, Surat Ukur tanggal 7 November 2016 Nomor : 1/Paluh Kurau/2016, Seluas 117,98 Ha, An. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ; -
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 06 April 2017, Majelis Hakim atas permohonan Pihak Ketiga yang berkepentingan, tertanggal 13 April 2017 tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi yakni Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara Nomor : 28/G/2017/PTUN-MDN, serta mendudukkannya sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

## **I. DALAM EKSEPSI:**-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Kewenangan Absolut (Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

- Bahwa yang menjadi dasar *fundamentum petendi* gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang **kepemilikan**, dimana menurut dalil gugatannya pada halaman 2 sampai dengan 3, huruf D. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Para Penggugat Menggugat point 1 dimana disebutkan antara lain Para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah seluas seluas ± 122 Ha yang terletak di Pasar II dan Pasar III Dusun V Paluh Iyu, Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh secara ganti rugi, yakni untuk :-----

a. **Penggugat I** sesuai dengan :-----

1. **Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985** yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak, ; -----
2. **Akte Ganti Rugi No. 592.2/82/1989** yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau **tertanggal 22 Mei 1989** ; -----
3. **Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 11 Juli 1985** yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ; -----
4. **Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 16 Juli 1985** yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ; -----
5. **Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus 1985** yang diketahui oleh yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak ; -----
6. **Akte Ganti Rugi No. 592.2/148/1989** yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak **tertanggal 18 Oktober 1989** ; -----
7. **Akte Ganti Rugi No. 592.2/1498/1989** yang diketahui oleh Camat Hamparan Perak **tertanggal 18 Oktober 1989** ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Akte Ganti Rugi No. 592.2/150/1989** yang diketahui oleh Camat  
Hampanan Perak **tertanggal 18 Oktober 1989** ;-----

b. **Penggugat II** sesuai dengan :-----

1. **Akte Ganti Rugi No. 592.2/22/1989** yang diketahui oleh Camat  
Hampanan Perak **tertanggal 1 Januari 1989** ; -----

2. **Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 2 Agustus  
1985** yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ; -----

3. **Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 11 Juli  
1985** yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ;-----

c. **Penggugat III** sesuai dengan :-----

**Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985**  
yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ;-----

d. **Penggugat IV** sesuai dengan :-----

**Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985**  
yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ;-----

e. **Penggugat V** sesuai dengan :-----

**Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei 1985**  
yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ;-----

- Bahwa selanjutnya juga disampaikan dalam dalil gugatannya antara lain pada pokoknya obyek tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat sejak tahun 1981 hingga sekarang dengan mendirikan rumah, menanami kelapa sawit (sudah dipanen) dan membangun benteng mengelilingi tanah Para Penggugat sepanjang lebih kurang 7.000 meter guna menghindari masuknya air laut ke kebun kelapa sawit Para Penggugat, dan saat ini obyek tersebut sedang berperkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Perkara No. 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp antara Para Penggugat melawan Danlantamal I Belawan hal ini disebutkan dalam

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 35

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan halaman 3 Point 2 dan 3 sebagaimana dibuktikan merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena terlebih dahulu harus diuji dan dibuktikan kebenaran serta keabsahan dasar hukum perolehan hak dari Para Penggugat ;-----

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas terdapat fakta hukum berdasarkan keseluruhan dalil GUGATAN PENGGUGAT sangat mengada-ngada dan sangat tidak berdasarkan hukum dimana sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dari keabsahan atas proses perolehan hak dari dokumen tanah yang dimiliki oleh pihak Para Penggugat, serta kepastian luas beserta batas-batas kepemilikan dan milik Penggugat yang merasa telah terbit Sertipikat atas tanah obyek perkara *a quo*, sehingga tidak tepat perkara *a quo* untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo*, karena nyata-nyata telah **bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** ;-----

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan kiranya untuk memberikan Putusan Sela terkait dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili atas perkara *a quo* (*Kompeten Absolut*) ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga dijelaskan bahwa **eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak**

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa *a quo* menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ; -----

2. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (*Disqualificatoire Exeption*) ; -----

- Bahwa berdasarkan dalil diatas berkaitan dengan kejelasan atas keabsahan dari proses perolehan dan dokumen tanah, serta kejelasan dan kepastian luas beserta batas-batas kepemilikan obyek tanah milik Penggugat yang merasa telah dibeli atas tanah obyek perkara *a quo*, sehingga sebelum ditentukan secara jelas dan pasti keabsahan dari dokumen yang kemudian proses terjadinya perolehan hak, serta luas batas-batas tanah milik Penggugat dalam sertifikat obyek tanah perkara yang diterbitkan oleh Tergugat ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, maka kepentingan Penggugat belum ada yang dirugikan dan oleh karena itu Penggugat juga tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* ;-----
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :-----



**“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;**-----

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara *a quo* Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu kejelasan dan kepastian dari keabsahan dokumen dan proses peralihan hak dari dokumen tanah, serta batas-batas kepemilikan dari tanah milik Penggugat yang merasa telah yang telah diterbitkan keputusan *a quo* (selanjutnya dikatakan tanah *a quo*) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah *a quo* ;-----
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Pengugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ; -----
3. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas) ; -----
- Bahwa dalam **dalil gugatannya** pada halaman 2 sampai dengan 3, huruf D. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kepentingan Para Penggugat Menggugat point 1 dimana disebutkan antara lain **Para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah seluas seluas ± 122 Ha** yang terletak di Pasar II dan Pasar III Dusun V Paluh Iyu, Desa Paluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Ukur No. 1/Paluh Kurau/2016 tanggal 07-11-2016 luas **obyek perkara sebagai *Objectum Litis*** adalah hanya seluas **117,98 Ha**, dan juga Para Penggugat tidak menjelaskan apakah **batas-batas** dan dibagian mana obyek tanah yang diklaim oleh Penggugat yang termasuk dan/atau menjadi bagian dari Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat *in casu*. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sehingga tidak jelas dan kepastian terhadap ;----
- Bahwa dalam dalil gugatannya khususnya pada halaman 10 huruf a. Cacat Hukum Prosedural angka 2) para Pengugat menyatakan pada pokoknya bahwa **Dalantamal I Belawan** tidak memiliki kewenangan dalam mengurus **pengadaan barang dan jasa di jajaran TNI** dalam hal ini mohon hak atau mengurus obyek sengketa, sebagaimana diatur dalam **ketentuan peraturan yang disebutkan pada dalil gugatannya, baik itu undang-undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya** ;-----
- Bahwa **ketentuan** yang disampaikan dalam dalil gugatan dimaksud **sangat tidak jelas dan kabur karena proses permohonan hak yang diajukan Dalantamal I Belawan** kepada Tergugat *in casu*. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang **adalah bukan pengadaan barang dan jasa melainkan suatu bentuk pengamanan hukum terhadap Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang** dalam hal ini Dalantamal I Belawan atas aset yang terdaftar Atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, **hal ini diatur dan diwajibkan dalam ketentuan**

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 39



Bab VII Pengamanan dan Pemeliharaan, Bagian Kesatu, Pasal 42 Ayat 2 dan Pasal 43 Ayat 1 **Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang**

**Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**, sehingga adalah keliru dan aneh apabila disebutkan pihak Danlantamal I Belawan tidak memiliki wewenang, serta sedang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, **sehingga dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan proses penerbitan hak dari obyek perkara a quo** ;-----

- Bahwa dalam dalil gugatannya khususnya pada halaman 11 huruf b. Cacat Hukum Substansional angka 1) para Pengugat menyatakan pada pokoknya bahwa Para **Pengugat demi hukum menjadi pemilik hak atas tanah** sebagai *Objectum Litis*, karena telah menguasai lebih dari 30 tahun atau sejak 1981 **dengan di dasari oleh ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ; -----
- Bahwa **adalah sangat keliru dan tidak jelas untuk menggunakan pasal tersebut** atas obyek perkara *a quo*, karena klaim tersebut dalam hukum dikenal dengan **Azas Acquisitive Verjaring** (kadaluwarsa sebagai suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu hak) **dimana hal ini di karenakan penguasaan sebagaimana dimaksud pasal tersebut adalah suatu bentuk penguasaan yang beritikad baik dan/atau tidak ada hak dari pihak lain yang menguasai serta memiliki *Objectum Litis* dimaksud, bentuk penguasaan dan/pemilikan pihak lain adalah dengan telah terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/ Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang terdaftar atas nama **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia**** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :-----

**“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”**. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

4. Tentang Gugatan Lampau Waktu (*Daluarsa*) ; -----

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 huruf B Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertipkat *a quo* pada **tanggal 03 Februari 2017** setelah adanya Jawaban dari pihak Danlantamal I Belawan selaku Tergugat I pada Perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register No. 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp, dimana dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena obyek gugatan perkara *a quo* i.c. yaitu penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/ Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang terdaftar atas nama **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah terbit pada tanggal 10 November 2016**, Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas **fakta tersebut sebelumnya obyek perkara a quo** terbit dan berlaku secara sah dan mengikat menurut hukum adalah pada tanggal 10 November 2016 sebagai **objectum litis**, yang mana hal tersebut sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan oleh Tergugat sebagai Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *in casu*. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, **apalagi sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** telah mengatur dan menjelaskan bahwa pada pokoknya apabila setelah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah yang tidak mengajukan keberatan tertulis kepada Pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan *in casu* Kabupaten Deli Serdang ataupun gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau Penerbitan Sertipikat hak atas tanah tersebut, **maka yang bersangkutan tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut**. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

### 5. Gugatan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang Masih Dalam Proses Pemeriksaan ( *Litispendentie Exceptie* ) ; -----

- Bahwa dalam dalil gugatan dalam gugatan Para Pengugat sendiri mengakui bahwa terhadap obyek perkara *a quo* saat ini telah menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register ber perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register Perkara No. 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp antara Para Penggugat melawan Danlantamal I Belawan selaku Tergugat I ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 42





- Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap ( *Inkracht Van Gewisjde*). Sehingga dengan demikian untuk menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat Putusan Pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya Tergugat ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 sampai dengan angka 5 dan dalil-dalil Tergugat diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ; -----
3. Bahwa **benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/ Desa Paluh Kurau**, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang terdaftar Atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang terbit pada tanggal 10 November 2016 dengan berakhir haknya selama dipergunakan, berdasarkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No. 12/HP/BPN-12.07/X/2016 tanggal 12-10-2016, seluas 117,98 Ha berdasarkan Surat Ukur No. 1/Paluh Kurau/2016 tanggal 07-11-2016 ; -----

4. Bahwa **permohonan atas Objectum Litis** kepada Tergugat in casu. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang diajukan oleh Farid Ma'ruf, SH., MH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta **statusnya adalah Tanah Negara** ; -----
5. Bahwa atas hal tersebut **proses pendaftaran haknya adalah melalui pemberian hak atas tanah Negara** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No. 12/HP/BPN-12.07/X/2016 tanggal 12-10-2016, **dengan didahului pengukuran dan pemetaan, serta selanjutnya diproses melalui Tim Peneliti Tanah yang turun kelapangan** dengan Berita Acara Peninjauan Lapang dan hasilnya juga dimuat dalam Risalah Tim Peneliti Tanah Nomor : 1418/RTPT/HTPT/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 ; -----
6. Bahwa atas dokumen pendukung atas obyek perkara *a quo* adalah adanya Surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 793 tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi Dan Luas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Militer Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut seluas 450 Ha Terletak Di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, serta adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Register No. 34/Pdt.G/2009/PN-LP tanggal 26 Oktober 2009 Junto. Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Register Perkara No. 142/PDT/2009/PT-MDN tanggal 31 Agustus 2010 Junto. Akte Pencabutan Permohonan Kasasi No. 34/Pdt.G/2009/PN-LP Junto. No.

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142/PDT/2009/PT-MDN, dimana para pihak menindaklanjutinya dengan Akte Perdamaian No. 11 tanggal 23 Mei 2011 yang diperbuat dihadapan Bukhari, SH Notaris di Medan ; -----

7. Bahwa selain hal-hal tersebut **obyek perkara juga dikuasai langsung secara fisik oleh Pemohon dalam hal ini TNI AL Lantamal I Belawan**, sebagaimana diuraikan Surat Pernyataan Komandan Pangkalan Utama TNI-AL.I No.45/IX/2016 tanggal 21 September 2016 ; -----

8. Bahwa salah satu dasar bukti tertulis atas obyek perkara *a quo* adalah dimana telah terdaftar pada Data Penguasaan Aset Tanah BMN TNI AL LANTAMAL I Nomor Urut 41 yang ditandatangani oleh An. Komandan Pangkalan Utama TNI AL I, Asisten Logistik yang mana pemanfaatan tanahnya adalah untuk daerah latihan ; -----

9. Bahwa **alas hak atau bukti tertulis sebagaimana point 8** diatas diakui secara hukum sebagai dasar untuk mengajukan permohonan hak, sebagaimana **daftar inventaris aset instansi pemerintah yang diatur dalam ketentuan Pasal 51 Ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999** tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; -----

10. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan dan peralihan hak atas sertifikat *a quo* telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh Tergugat ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sehingga penerbitan Sertipikat *a quo* tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan Sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi :**-----

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**Dalam Pokok Perkara :**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **20 April 2017** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI.

### 1. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) ;-----

Tanah TNI AL cq Lantamal I/Belawan yang terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang sudah dikuasai sejak tahun 1970. Pada tahun 1970 dengan bertambahnya jumlah Anggota Daeral I yang MPP/Pensiun, Pimpinan Daeral 1 (dhi TNI AL) memberikan penyaluran lapangan kerja baru untuk anggota yang MPP/Pensiun untuk memanfaatkan suatu lahan di tanah pasang surut di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ;-----

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, karena Para Penggugat adalah salah satu penggarap liar yang menggarap tanah TNI AL cq Lantamal I/Belawan yang terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Dengan demikian Para Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah tersebut ;-----

### **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1968 menyatakan :-----**

“Tentang gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima” ;-----

Tentang tidak dapatnya menuntut seseorang/badan hukum di depan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum/hubungan hukum kedua belah pihak ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh orang atau badan hukum perdata untuk dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Bahwa mengenai syarat formal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) a quo, dalam teori hukum acara Litigasi di Pengadilan dikenal dengan adagium hukum **"point d'interest point d'action" atau "no interest no action"**, yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan hukum terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan pembatalannya dalam suatu sengketa di Pengadilan ;-----

Bahwa oleh karenanya Para Penggugat haruslah memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa agar Para Penggugat secara hukum memiliki hak gugat/legal standing dalam perkara a quo. Bahwa dengan fakta tersebut hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah TNI AL cq Lantamal I/Belawan yang terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tidak ada hubungan kepemilikan sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan. Oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 atas nama Pemerintahan RI cq Kemhan ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa sesuai gugatan Para Penggugat pada angka 2 yang menyebutkan asal mula perolehan Tanah dari Para Penggugat adalah dibeli/diganti rugi dari Para Penggarap yaitu tanah yang berasal dari P4 (Panitia Pembangunan Pembentengan Persawahan), sesuai surat permohonan kepada Bupati Deli Serdang agar tanah garapannya dapat diusahainya dan oleh Bupati Deli Serdang melalui Camat Hamparan Perak melalui surat Nomor: 294/3 tertanggal 11 Maret 1983 mengijinkan untuk diusahai, dimana dalam Surat tersebut intinya berisi :-----

- a. **Supaya pengelola secara terus menerus dan menyeluruh ;-----**
- b. **Penggarap yang tidak mampu menguasainya supaya memberikan kepada orang lain dengan cara sewa atau pinjam pakai ;-----**
- c. **Penggarap yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya supaya tanah garapan tersebut diberikan kepada penduduk yang betul-betul mampu menguasainya dengan cara memajukan permohonan ; -----**

Dari hal tersebut jelas terlihat bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah tanah yang tidak boleh diperjual belikan/diganti rugi, karena apabila Para Penggarap tidak bisa mengusahai secara terus menerus maka Para Penggarap hanya bisa mengalihkan kepada orang lain dengan sewa atau pinjam pakai, sehingga jelas perolehan tanah yang akui oleh Para Penggugat dengan cara membeli/ganti rugi dari Para Penggarap adalah sesuatu yang cacat hukum karena tanah tersebut adalah tanah yang tidak boleh diperjualbelikan/ganti rugi sesuai ketentuan tersebut ; -----

Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata berbunyi "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ; -----
2. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan ; -----
3. Suatu pokok persoalan tertentu ; -----
4. Sesuatu sebab yang tidak terhalang ; -----

Dari hal ini jelas terlihat bahwa syarat terjadinya persetujuan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak dapat terpenuhi karena jual beli/ganti rugi yang dilakukan oleh Para Penggugat dari Para Penggarap dalam memperoleh tanah tersebut adalah **suatu sebab yang terhalang** karena Para Penggarap tersebut hanya mempunyai hak untuk mengelola secara terus menerus, menyeluruh dan apabila dia tidak mampu dia tidak boleh menjual atau mengganti rugikan tanah tersebut kepada orang lain, kalau Penggarap tidak mampu maka **Para Penggarap tersebut hanya dapat mengalihkan dengan cara sewa atau pinjam pakai bukan menjual/menerima ganti rugi** dengan demikian jelaslah bahwa cara perolehan tanah Para Penggugat adalah tidak sah dengan ketentuan peraturan yang ada. **Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----**

## 2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU ATAU DALUARSA (VERJARING) ; -----

**Bahwa gugatan Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Sertipikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 atas nama Pemerintahan RI cq Kemhan tanggal 3 Februari 2017 adalah tidak berdasar. Bahwa permohonan pengajuan Sertipikat Hak Pakai oleh Kemhan cq TNI AL cq Lantamal I/Belawan telah sesuai dengan aturan yang berlaku melalui tahapan ; Pengajuan Permohonan Pengakuan Hak, Pendaftaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Pengukuran Kadasteral, Surat**

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Risalah Pengolahan Data (RPD), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Penelitian Tanah, Surat Keterangan Hukum Tua setempat, Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Penandatanganan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah, serta pemberitahuan penerbitan sertipikat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasarkan atas hukum dan telah lewat waktu atau daluarsa (*Verjaring*), karena gugatan TUN diajukan telah melebihi 90 hari sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 atas nama Pemerintahan RI cq Kemhan tanggal 10 November 2016 yaitu 95 hari dan Keputusan Surat Penerbitan dari BPN Deli Serdang terhadap Sertifikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 yaitu pada tanggal 12 Oktober 2016 (Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 12/HP/BPN-12.07/X/2016) sehingga gugatan Para Penggugat sudah lewat 124 hari (dihitung sejak penerbitkan Surat Keputusan sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan Para Penggugat).. Sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

Oleh karena gugatan Para Penggugat telah daluarsa, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

### 3. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Laibel*) ; -----

- a. Gugatan Para Penggugat tentang luas tanah obyek sengketa tidak jelas, karena dalam gugatan Para Penggugat mengklaim tanah seluas 122 Ha

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 atas nama Pemerintah RI cq Kemhan seluas 117,98 Ha ; -----

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebutkan secara jelas dan tegas luas dan batas tanah :-----

1. Tanggal 17 April 2007 No. 1149.K/Sip/1975 menyatakan :-----

***“Karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “***

2. Tanggal 26 April 1979 No. 1391.K/Sip 1975, menyatakan : -----

***“Karena dari gugatan tidak jelas batas-batas sengketa yang digugat, gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.***

- b. Gugatan Para Penggugat pada petitum gugatan yang baru (sudah diperbaiki, ditambah dan direnvoi) berbeda dengan gugatan awal, yang seharusnya gugatan tersebut haruslah dicabut dahulu setelah itu didaftarkan kembali, sesuai dengan ketentuan yang **diatur dalam Rv (Rechtsvordering)** yaitu pasal 127, yang menyatakan **“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”** dan Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan **“Bahwa perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat”.** Oleh karena petitum gugatan Para Penggugat berubah, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- c. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 52



dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum ; -----

Oleh karena posita Para Penggugat dalam angka 6, 9 dan 15 halaman 7, 8 dan 15 menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Lantamal I/ Belawan dan dalam petitum Para Penggugat menyatakan batalnya Sertipikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 atas nama Pemerintahan RI cq Kemhan tidak saling mendukung, maka gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada angka 1 s/d 5 halaman 3 s/d 7 yang menyatakan Para Penggugat pemilik tanah garapan seluas 122 Ha dengan asal perolehan ganti rugi dan menguasai sejak tahun 1981, ditanggapi sebagai berikut :-----  
Bahwa Para Penggugat mengklaim menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1981 adalah mengada-ada. Para Penggugat tidak pernah menduduki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai fisik tanah obyek sengketa. Tanah yang diklaim Para Penggugat merupakan tanah negara yang dikuasai oleh Pangdaeral I sejak tahun 1970. Tanah TNI AL cq Lantamal I/Belawan yang terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang adalah milik TNI AL cq Lantamal I/Belawan berdasarkan penguasaan pada tahun 1970. Dengan bertambahnya jumlah anggota Daeral I yang MPP/Pensiun, pimpinan Daeral 1 (dhi TNI AL) memberikan penyaluran lapangan kerja baru untuk anggota yang MPP/Pensiun untuk memanfaatkan suatu lahan di tanah pasang surut di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, setelah itu ditindaklanjuti dengan :-----

- a. Terbitnya Peta Lokasi Persawahan Anggota TNI AL tahun 1977 ;-----
- b. Surat Danlantamal I No. B/286A/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Permohonan Izin Penetapan Lokasi Daerah Latihan TNI AL ;-----
- c. Keputusan Bupati Deli Serdang No. 793 tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Luas tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah Latihan TNI AL seluas 450 Ha yang terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ;-----
- d. Surat Danlantamal I kepada Kakanwil BPN Sumut No. B/630/XI/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Bantuan Pengukuran tanah ;-----
- e. Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor 2103/200.6/XII/2010 tanggal 14 Februari 2010 tentang bantuan Pengukuran Tanah ;-----
- f. Surat Kadiskum Lantamal I No. B/21/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengukuran Tanah Paluh Kurau seluas 450 Ha ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 54





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor 107/SPS-200.6/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Surat Perintah Setor SPS ;-----
- h. Surat Danlantamal I Nomor B/41/XI/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Mohon Bantuan Penandatanganan Warkah ;-----
- i. Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor 835/200.6/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penyampaian Peta Bidang Tanah ;-----
- j. Peta Bidang Tanah No 11/04/2012 dengan NIB 02.04.24.20.00006 yang diterbitkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 April 2012 ;-----
- k. Surat Danlantamal I Nomor B/311/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 tentang Permohonan dan Rincian Biaya Penerbitan Sertifikat ;-----
- l. Surat BPN Deli Serdang No. 773/6-12.07 A/II/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Rincian Biaya Penerbitan Sertipikat ;-----
- m. Surat Perintah dari Kepala Badan Sarana Partanahan Kementerian Pertahanan RI Nomor : SPRIN/04270/XI/2014 tanggal 20 November 2014 ;-----
- n. Perubahan-1 Surat Perintah dari Kepala Badan Sarana Partanahan Kementerian Pertahanan RI Nomor: SPRIN/4270.42/XI/2014 tanggal 1 Juni 2016 ;-----
- o. Tanda Terima Dokumen No. 34907/2015 tanggal 10 November 2014 tentang Penyerahan Berkas ke BPN Deli Serdang ;-----
- p. Kwitansi Setor Lantamal I ke BPN Deli Serdang ;-----
- q. Surat BPN Deli Serdang nomor 1069/PTP/HTPT/09/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Peninjauan Lapangan ;-----
- r. Keputusan Kepala Kantor Partanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 12/HP/BPN-12.07/X/2016 tentang Pemberian Hak Pakai Selama dipergunakan Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia, cq.

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten

Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;-----

s. Sertipikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 atas nama Pemerintah RI cq  
Kemhan ;-----

t. Surat dari Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: R/52-09/20/28/Set Tanggal  
28 Februari 2017 tentang Laporan Kemajuan penyertifikatan tanah TNI  
AL dari dana Kemhan TA 2011 tahap I dan II dan TA 2014 ;-----

Ganti rugi yang dilakukan oleh Para Penggugat pada sekitar tahun 1984 dan  
1985 seperti yang didalilkan dalam gugatan perlu dipertanyakan, karena ganti  
rugi tersebut telah menyalahi aturan karena ganti rugi yang dilakukan tidak sah  
karena ganti rugi yang dilakukan bukan kepada pemilik **(TNI AL cq Lantamal  
1/Belawan menguasai fisik sejak tahun 1970)**. Dengan dasar tersebut, maka  
Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah TNI AL cq Lantamal  
I/Belawan yang terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak  
Kabupaten Deli Serdang ;-----

4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlakuan terhadap  
aset Barang Milik Negara **telah menentukan/mengamanatkan kewajiban  
dan kewenangan** Pengelola barang, **Pengguna barang (dhi Menhan)** dan  
Kuasa Pengguna Barang **yang harus diikuti/dipatuhi dan dilaksanakan,**  
**tidak terdapat norma/peraturan yang memberikan ruang/wadah**  
**Pengguna Barang (dhi Menhan) melepas/menghapus/tidak**  
**mengamankan tanah obyek sengketa secara administrasi, fisik dan**  
**hukum yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya aset barang milik**  
**negara yang menimbulkan kerugian negara ;-----**

5. Pasal 6 ayat (2) huruf f dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan :-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 56

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6 ayat (2) huruf f.

“Peguna Barang Milik Negara (dhi Menhan) **berwenang dan bertanggungjawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya**”.

Pasal 42.

- (1) Pengelola Barang, Peguna Barang (dhi Menhan) dan/atau Kuasa Peguna Barang **wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya ; -----**
- (2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum ; -----**

Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan Menhan (Tergugat II Intervensi) atas obyek gugatan (Sertipikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 atas nama Pemerintahan RI cq Kemhan) adalah sebagai Peguna Barang yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan dan tanggungjawab yang mewajibkan untuk melakukan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya **secara administrasi (dhi Sertipikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 atas nama Pemerintahan RI cq Kemhan), pengamanan fisik dan pengamanan hukum ; -----**

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada angka 6, 9 dan 15 halaman 7, 8 dan 15 yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Lantamal I/Belawan, ditanggapi sebagai berikut :-----

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan yang melanggar hukum ;-----
- adanya kerugian ;-----
- adanya kesalahan ;-----
- hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;-----

Bahwa yang dimaksud perbuatan yang melanggar hukum yaitu perbuatan meliputi berbuat dan tidak berbuat. Bahwa secara materiil/fisik tanah a quo sudah dikuasai Kemhan cq. TNI AL cq Lantamal I/Belawan sejak tahun 1970 berdasarkan :-----

- Terbitnya Peta Lokasi Persawahan Anggota TNI AL tahun 1977 ;-----
- Surat Danlantamal I No. B/286A/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Permohonan Izin Penetapan Lokasi Daerah Latihan TNI AL ;-----
- Keputusan Bupati Deli Serdang No. 793 tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Luas tanah untuk kepentingan pembangunan Daerah Latihan TNI AL seluas 450 Ha yang terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ;-----
- Surat Danlantamal I kepada Kakanwil BPN Sumut No. B/630/XI/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Bantuan Pengukuran tanah ;-----
- Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor 2103/200.6/XII/2010 tanggal 14 Februari 2010 tentang bantuan Pengukuran Tanah ;-----
- Surat Kadiskum Lantamal I No. B/21/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengukuran Tanah Paluh Kurau seluas 450 Ha ;-----
- Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor 107/SPS-200.6/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Surat Perintah Setor SPS ;-----
- Surat Danlantamal I Nomor B/41/XI/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Mohon Bantuan Penandatanganan Warkah ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor 835/200.6/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penyampaian Peta Bidang Tanah ;-----
- j. Peta Bidang Tanah No 11/04/2012 dengan NIB 02.04.24.20.00006 yang diterbitkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 April 2012 ;-----
- k. Surat Danlantamal I Nomor B/311/V/2014 tanggal 03 Juli 2014 tentang Permohonan dan Rincian Biaya Penerbitan Sertifikat ;-----
- l. Surat BPN Deli Serdang No. 773/6-12.07 A/II/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Rincian Biaya Penerbitan Sertipikat ;-----
- m. Surat Perintah dari Kepala Badan Sarana Partanahan Kementerian Pertahanan RI Nomor : SPRIN/04270/XI/2014 tanggal 20 November 2014 ; -----
- n. Perubahan-1 Surat Perintah dari Kepala Badan Sarana Partanahan Kementerian Pertahanan RI Nomor: SPRIN/4270.42/XI/2014 tanggal 1 Juni 2016 ; -----
- o. Tanda Terima Dokumen No. 34907/2015 tanggal 10 November 2014 tentang Penyerahan Berkas ke BPN Deli Serdang ;-----
- p. Kwitansi Setor Lantamal I ke BPN Deli Serdang ;-----
- q. Surat BPN Deli Serdang nomor 1069/PTP/HTPT/09/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Peninjauan Lapangan ;-----
- r. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 12/HP/BPN-12.07/X/2016 tentang Pemberian Hak Pakai Selama dipergunakan Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- s. Sertipikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 atas nama Pemerintahan RI cq Kemhan ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 59

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat dari Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: R/52-09/20/28/Set Tanggal 28 Februari 2017 tentang Laporan Kemajuan penyertifikatan tanah TNI AL dari dana Kemhan TA 2011 tahap I dan II dan TA 2014 ;-----

Berdasarkan fakta fakta tersebut bahwa Tergugat II Intervensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu kepemilikan dan penguasaan tanah di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang adalah sah dan berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak ; -----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Penggugat pada angka 11 halaman 10 yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 atas nama Pemerintah RI cq Kemhan cacat prosedural dan cacat substansional, ditanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 atas nama Pemerintah RI cq Kemhan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dan dalam rangka dan menerapkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*) di bidang pertanahan sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima serta tidak merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

8. Bahwa Sertipikat tanah adalah yang terkuat dan tertinggi sebagai bukti kepastian hukum tentang hak-hak atas tanah atau dengan kata lain Sertipikat merupakan bukti mutlak menurut hukum mengenai pemilikan suatu tanah ; ----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 60





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan mengenai Sertipikat tanah merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya adalah "**Putusan Mahkamah Agung RI No: 3176 K/PDT/1988 tanggal 19 April 1990**" yang menyatakan :-----

"Tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjual belikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya, sedang surat girik hanya sebagai tanda untuk membayar pajak"

Atas dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut Sertipikat Hak Pakai No. 2 tahun 2016 atas nama Pemerintahan RI cq Kemhan sebagai bukti mutlak kepemilikan hak atas tanah ; -----

9. Perlu kami tegaskan bahwa, areal tersebut bukan untuk kepentingan pribadi TNI AL ataupun untuk kesejahteraan Prajurit TNI AL tapi areal tanah tersebut adalah untuk Daerah Latihan Militer dan sekaligus sebagai area pertahanan Matra Laut diwilayah Sumatera Utara dalam rangka pertahanan untuk menjaga keutuhan NKRI yang sama-sama kita cintai sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka Indonesia menjadi Poros Maritim dunia ; -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI ;** -----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi ; -----

**DALAM POKOK PERKARA ;** -----

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----  
b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 61

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **27 April 2017** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Dupliknya** masing masing tertanggal **18 Mei 2017 dan 04 Mei 2017** yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57** yaitu sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 Pengumuman Kepala Desa Paluh Kurau No. 1:51/Peng/PK/1980 tanggal 7 Oktober 1980 ; -----
2. Bukti P-2 Pengumuman Kepala Desa Paluh Kurau No. 100/3 tanggal 12 Maret 1983 ; -----
3. Bukti P-3 Media/Koran Harian Angkatan Bersenjata, terbitan Jumat, 18 Maret 1983 " Hak Garap Petani 3 Desa Kecamatan Hamparan Perak Akan Hilang " ; -----
4. Bukti P-4 Surat Kepala Desa Paluh Kurau No. 01/PK/1981 tanggal 15 April 1981, Perihal Pembentengan Persawahan Desa Paluh Kurau ; --
5. Bukti P-5 Surat Kepala Desa Paluh Kurau No. 268/3, tanggal 12 Juni 1981 Perihal Pembuatan Benteng Dan Garapan yang Ditelantarkan ; --
6. Bukti P-6 Surat Kepala Desa Paluh Kurau No. 87/3/PK/1981, tanggal 15 November 1981 Perihal : Pembukaan Hutan Untuk dijadikan Tambak Dan Persawahan ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 62

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 Surat Camat Kecamatan Hamparan Perak No. 3064/3 tanggal 5 Desember 1981 Perihal : Permohonan Pembukaan Hutan Untuk dijadikan Persawahan Dan Pertambakan Ikan/Udang ; -----
8. Bukti P-8 Surat Camat Kecamatan Hamparan Perak No. 294/3 tanggal 11 Maret 1983 Perihal : Tanah Garapan Yang Ditelantarkan ; ----
9. Bukti P-9 Surat Keterangan Haji Ali Aman dan Samsuddin selaku Kepala Kampung tanggal 4 November 1981 yang diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ; -----
10. Bukti P-10 Surat Keterangan Syamsuddin tanggal 23 Juni 1982 yang diketahui Kepala Desa Paluh Kurau ; -----
11. Bukti P-11 Surat Pernyataan Syamsuddin tanggal 11 September 1983 ; ----
12. Bukti P-12 Surat Pengakuan Jafarudin selaku Kepala Lorong III Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak tanggal 8 Oktober 1981 ; ---
13. Bukti P-13 Surat Camat Kecamatan Hamparan Perak No. 283/3 tanggal 12 Maret 1980 Perihal : Tanah Yang Ditelantarkan di Pasar 1 sampai dengan 5 Paluh Iyu Desa Paluh Kurau ; -----
14. Bukti P-14 Surat Keterangan Hasan (Mantan Kepala Desa Paluh Kurau) ;----
15. Bukti P-15 Gambar Lokasi seluas 450 Ha yang terletak di Paluh Iyu/Paluh Nibung areal Persawahan Penduduk dan Nomor Patok yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paluh Kurau ; -----
16. Bukti P-16 Berita Acara Peninjauan Kelapangan tanggal 15 September 1989 diketahui oleh Camat Kecamatan Hamparan Perak tanggal 12 November 1981 ; -----
17. Bukti P-17 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 188.45/4079 tanggal 19 Oktober 2016 ditujukan kepada Timbang Sianipar, Hal Penjelasan Terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Bupati No. 793 Tahun 2008 ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 63



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 Peta Hasil Pemeriksaan Lapangan Permohonan Status Lahan An. Timbang Sianipar Cs. Luas  $\pm$  84 Ha Lokasi Di Dusun V Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ; -----
19. Bukti P-19 Keputusan Bupati Deli Serdang No. 793 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi dan Luas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Seluas 450 Ha terletak Di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Juli 2008 ; -----
20. Bukti P-20 a. Surat Kantor Hukum Jasatama tanggal 7 September 2015 Perihal Minta Keterangan Dan Penjelasan atas Pemasangan Plang Pengumuman " Pangkalan Utama TNI AL. I Tanah Milik TNI AL. Luas : 1.179.800 M2 KUHP Pasal 551" yang ditujukan kepada Komandan Pangkalan Utama TNI AL I Belawan Bapak Laksamana Pertama TNI Yudo Margono, SE, ; -----
21. Bukti P-20 b. Surat Kantor Hukum Jasatama tanggal 14 September 2015 Perihal Minta Keterangan Dan Penjelasan atas Pemasangan Plang Pengumuman ; -----
22. Bukti P-21 a. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 B Lubuk Pakam No. 34/Pdt.G/2009/PL-LP tanggal 26 Oktober 2009 antara Asia Marco, Dkk Lawan Lantamal I Belawan Dkk ; -----
23. Bukti P-21 b. Akte Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi Lantamal I No. 34/Pdt.G/2009/PN-LP jo. Nomor : 142/PDT/2009/PT-MDN tanggal 23 Mei 2011 ; -----
24. Bukti P-21 c. Akte Perdamaian No. 11 (sebelas) tanggal 23 Mei 2011 antara Lantamal I dengan Asia Marco ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-22 a. Akte Ganti Rugi No. 592.2/82/1989 tanggal 22 Mei 1989 yang disaksikan oleh Kepala Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak ; -----
26. Bukti P-22 b. Surat Tji A Leng Karno Kepada Bapak Letkol (Pur) T. Sianipar Hal : Keterangan tanggal 03 Mei 2013 ;-----
27. Bukti P-22 c. Akte Ganti Rugi No. 592.2/150/1989 tanggal 18 Oktober 1989 ; --
28. Bukti P-22 C 1 Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 143/3/1981 tanggal 25 November 1981 ;-----
29. Bukti P-22 C 2 Surat Keterangan Mengusahai Tanah tanggal 25 November 1981 ;-----
30. Bukti P-22 C 3. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 68/3/1981 tanggal 18 November 1981 ;-----
31. Bukti P-22 C 4. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 94/3/81 tanggal 25 November 1981 ;-----
32. Bukti P-22 C 5. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 118/3/1981 tanggal 25 November 1981 ;-----
33. Bukti P-22 C 6. Surat Pernyataan tidak sedang sengketa oleh Syahnan, Irawan, A. Rahman, Heri Irawan, Herman tanggal 9 Oktober 1989 yang diketahui oleh Kepala Dusun V Paluh Hiyu dan diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ;-----
34. Bukti P-22 d. Akte Ganti Rugi dari Tji A Leng Karno No. 592.2/148/1989 tanggal 18 Oktober 1989 dan peta yang disaksikan oleh Kepala Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak ; -----
35. Bukti P-22 d 1. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 70/3/1981 tanggal 25 Nopember 1981 ;-----
36. Bukti P-22 d 2. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 170/3/81 tanggal 18 Nopember 1981 ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 65

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-22 d 3. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 83/3/81 tanggal 25  
Nopember 1981 ; -----
38. Bukti P-22 d 4. Keterangan Mengusahai Tanah No. 172/3/81 tanggal 18  
Nopember 1981 ; -----
39. Bukti P-22 d 5. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 513/3/81 tanggal  
25 Nopember 1981 ; -----
40. Bukti P-22 d 6. Surat Pernyataan tidak sedang sengketa oleh Iwanah, S.  
Aruan, Boy. G, S. Effendi, dan Japaruddin tanggal 9 Oktober  
1989 diketahui oleh Kepala Dusun V Paluh Hiyu dan diketahui  
oleh Kepala Desa Paluh Kurau ; -----
41. Bukti P-22 e. Akte Ganti Rugi No. 592.2/149/1989 dari **Tji Aleng Karno**  
seluas  $\pm$  12 Ha, No. 592.2/148/1989, tanggal 18 Oktober  
1989 ; -----
42. Bukti P-22 e 1. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 136/3/1981 tanggal  
25 Nopember 1981 ; -----
43. Bukti P-22 e 2. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 65/3/1981 tanggal  
11 Juni 1981 ; -----
44. Bukti P-22 e 3. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 173/3/1981 tanggal  
18 Nopember 1981 ; -----
45. Bukti P-22 e 4. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 59/3/1981 tanggal  
25 Nopember 1981 ; -----
46. Bukti P-22 e 5. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 146/3/1981 tanggal  
25 Nopember 1981 ; -----
47. Bukti P-22 e 6. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 56/3/1981 tanggal 5  
Nopember 1981 ; -----
48. Bukti P-22 f. Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah dari **Paiso, dkk**  
seluas  $\pm$  10 Ha tertanggal 14 Mei 1985 dan peta yang  
diketahui oleh Kepala Desa Paluh Kurau ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P-22 f 1. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 176/3/81 tanggal 18  
Nopember 1981 ; -----
50. Bukti P-22 f 2. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 97/3/1981 tanggal  
25 Nopember 1981 ; -----
51. Bukti P-22 f 3. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 165/3/1981 tanggal  
5 Nopember 1981 ; -----
52. Bukti P-22 f 4. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 167/3/1981 tanggal  
5 Nopember 1981 ; -----
53. Bukti P-22 f 5. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 168/3/1981 tanggal  
5 Nopember 1981 ; -----
54. Bukti P-22 g. Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah dari **Suaidah, dkk**  
seluas  $\pm$  2 Ha tertanggal 2 Agustus 1985 ; -----
55. Bukti P-22 g 1. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 95/3/PK/1982  
tanggal 09 Januari 1982 ; -----
56. Bukti P-22 h. Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah dari **Gino, dkk**  
seluas  $\pm$  12 Ha tertanggal 11 Juli 1985 ; -----
57. Bukti P-22 h 1. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 161/3/1981 tanggal 7  
September 1981 ; -----
58. Bukti P-22 h 2. Surat Keterangan No. 24/3/PK/82 tanggal 05 Juli 1982 ; -----
59. Bukti P-22 h 3. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 145/3/1981 tanggal  
25 Nopember 1981 ; -----
60. Bukti P-22 h 4. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 146/3/1981 tanggal  
25 Nopember 1981 ; -----
61. Bukti P-22 h 5. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 152/3/81 tanggal 25  
Nopember 1981 ; -----
62. Bukti P-22 i. Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah dari **A. Tanjung, dkk**  
seluas  $\pm$  6 Ha tertanggal 16 Juli 1985 ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 67

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti P-22 i 1. Surat Keterangan No. 38/3/PK/82 tanggal 14 September 1982 ;-----
64. Bukti P-22 i 2. Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah No. 16/3/SK/PK/1984 tanggal 3 April 1984 ;-----
65. Bukti P-23 a. Akte Ganti Rugi No. 592.2/22/1989 tanggal 16 Januari 1989 ;-----
66. Bukti P-23 a 1. Surat Keterangan/Pernyataan mempunyai Sebidang Tanah yang terletak di Dusun V Desa Paluh Kurau Atas nama Syamsuddin Dkk, tanggal 15 Januari 1989 ;-----
67. Bukti P-23 a 2. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 38/3/1981 tanggal 25 November 1981 ;-----
68. Bukti P-23 a 3. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 141/3/1981 tanggal 25 November 1981 ;-----
69. Bukti P-23 a 4. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 140/3/1981 tanggal 18 November 1981, atas nama UMU HANI ;-----
70. Bukti P-23 a 5. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 147/3/1981 tanggal 25 November 1981, Atas nama Jahri ;-----
71. Bukti P-23 b. Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah **Drs.M.P. Naibaho, dkk** seluas  $\pm$  10 Ha tertanggal 2 Agustus 1985 ;-----
72. Bukti P-23 b 1. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 171/3/81 tanggal 18 November 1981 ;-----
73. Bukti P-23 b 2. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 154/3/81 tanggal 24 November 1981 ;-----
74. Bukti P-23 b 3. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 155/3/81 tanggal 24 November 1981 ;-----
75. Bukti P-23 b 4. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 157/3/81 tanggal 23 November 1981 ;-----
76. Bukti P-23 b 5. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 158/3/81 tanggal 23 November 1981 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti P-23 c. Surat Keterangan Ganti Rugi Sebidang Tanah dari **Kardi, dkk**  
seluas  $\pm$  8 Ha tertanggal 2 Agustus 1985 ; -----
78. Bukti P-23 c 1. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 179/3/PK/81  
tanggal 24 November 1981 ; -----
79. Bukti P-23 c 2. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 175/3/PK/81  
tanggal 24 November 1981 ; -----
80. Bukti P-23 c 3. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 52/3/PK/81  
tanggal 25 November 1981 ; -----
81. Bukti P-23 c 4. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 177/3/1981  
tanggal 18 November 1981 ; -----
82. Bukti P-24 Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei  
1985 ; -----
83. Bukti P-24 a. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 153/3/81 tanggal 24  
November 1981 ; -----
84. Bukti P-24 b. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 177/3/PK/1981  
tanggal 24 November 1981 ; -----
85. Bukti P-24 c. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 156/3/PK/81 tanggal  
24 November 1981 ; -----
86. Bukti P-24 d. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 54/3/81 tanggal 25  
November 1981 ; -----
87. Bukti P-24 e. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 58/3/81 tanggal 25  
November 1981 ; -----
88. Bukti P-25 Surat Perjanjian Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 14 Mei  
1985 antara Rusiah Siregar, dkk dengan Elisabeth seluas  $\pm$  8 Ha ;
89. Bukti P-25 a. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 142/3/81 tanggal 25  
November 1981 ; -----
90. Bukti P-25 b. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 144/3/1981 tanggal  
25 November 1981 ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 69

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bukti P-25 c. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 151/3/1981 tanggal 7 September 1981 ; -----
92. Bukti P-25 d. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 160/3/1981 tanggal 7 September 1981 ; -----
93. Bukti P-26 Surat Ganti Rugi Sebidang Tanah, Alas Hak Penggugat V atas tanah yang terletak di Pasar II Tengah sampai Pasar III Tengah Dusun V Paluh Hiyu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Mei 1985 seluas  $\pm 80.000 \text{ M}^2$ ; -----
94. Bukti P-26 a. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 149/3/1981 tanggal 7 September 1981 ; -----
95. Bukti P-26 b. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 162/3/PK/1981 tanggal 24 November 1981 ; -----
96. Bukti P-26 c. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 169/3/PK/1981 tanggal 24 November 1981 ; -----
97. Bukti P-26 d. Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 141/3/PK/1981 tanggal 24 November 1981 ; -----
98. Bukti P-27 a. Surat Timbang Sianipar, dkk tertanggal 21 Februari 2017 ditujukan kepada Kepala Desa Paluh Kurau : Pokok memohon perlindungan ; -----
99. Bukti P-27 b. Lampiran Surat Timbang Sianipar ; -----
100. Bukti P-28 Surat Kepala Desa Paluh Kurau No. 300/011/PK/II/2017 tertanggal 24 Februari 2017, ditujukan kepada Camat Hamparan Perak, perihal Laporan Kejadian ; -----
101. Bukti P-29 Press Release yang dikeluarkan KONTRAS Sumatera Utara tentang Konflik di Paluh Kurau ; -----
102. Bukti P-30 Berita Harian Umum Sinar Indonesia Baru tertanggal Senin, 13 Februari 2017 pada hal 1 dan 13 kolom 5 yang berjudul "Pasca

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 70

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan Tersangka Kakanwil ATR/BPN Sumut Nonaktifkan MH.

Nasib Kakan ATR/BPN Deliserdang akan ditentukan” ; -----

103.Bukti P-31 Berita Harian Umum Sinar Indonesia Baru tertanggal Selasa, 14

Februari 2017 pad hal 1 dan 15 kolom 1 s/d 4 yang berjudul

“Rumah Kasi ATR/BPN Deliserdang MH Digeledah ; -----

104.Bukti P-32 Berita Harian Umum Medan Pos tertanggal Senin, 27 Februari 2017

pada hal 5 yang berjudul “Dan Lantamal Belawan Diminta Kaji

Ulang Soal Klaim Lahan di Paluh Kurau” ; -----

105.Bukti P-33 Gambar situasi tanah terperkara sebelum tanggal 01 Maret 2017 ; -

106.Bukti P-34 Gambar situasi setelah tanggal 01 Maret 2017 ; -----

107.Bukti P-35 Gambar lahan Kelapa Sawit yang dirusak oleh TNI-AL ;-----

108. Bukti P-36 a. Surat Pernyataan Julianus Purba, (Lk), Umur 56 tahun,

Pekerjaan Bertani, Beralamat di Dusun V Paluh Hiu Desa

Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli

Serdang ; -----

109. Bukti P-36 b. Surat pernyataan Piner Tampubolon, (Lk), Pekerjaan Bertani,

Beralamat di Dusun V Paluh Hiu Desa Paluh Kurau

Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ; -----

110. Bukti P-36 c. Surat Pernyataan Jumrik, (Lk), Umur 70 tahun, Pekerjaan

Bertani, Beralamat di Dusun V Paluh Hiu Desa Paluh Kurau

Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ; -----

111. Bukti P-36 d. Surat Pernyataan Iwar, (Pr), Umur 49 tahun, Pekerjaan

Bertani, Beralamat di Dusun V Paluh Hiu Desa Paluh Kurau

Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ; -----

112. Bukti P-36 e. Surat Pernyataan Amiruddin, (Lk), Umur 64 tahun, Pekerjaan

Bertani, Beralamat di Dusun V Paluh Hiu Desa Paluh Kurau

Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 71

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Bukti P-36 f. Surat Pernyataan J. Siahaan, (Lk), Umur 51 tahun, Pekerjaan Bertani, Beralamat di Dusun V Paluh Hiu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ; -----
114. Bukti P-36 g. Surat Pernyataan P. Sianturi, (Lk), Umur 64 tahun, Pekerjaan Bertani, Beralamat di Dusun V Paluh Hiu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ; -----
115. Bukti P-36 h. Surat Pernyataan A. Rahman, (Lk), Umur 65 tahun, Pekerjaan Bertani, Beralamat di Dusun V Paluh Hiu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ; -----
116. Bukti P-36 i. Surat Kuasa Ponijah, (Pr), Umur 62 tahun, Pekerjaan Bertani, Beralamat di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ; -----
117. Bukti P-36 j. Surat Kuasa Yudiayati, (Pr), Umur 28 tahun, Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ;
118. Bukti P-37 a. Berita Harian Top Metro tertanggal Rabu, 8 Maret 2017, yang berjudul "Tiga Rumah Warga Musnah Dibom TNI-AL Belawan", ; -----
119. Bukti P-37 b. Berita Harian Medis 24 Jam tertanggal Kamis, 9 Maret 2017, yang berjudul "Paluh Kurau Mencekam TNI AL " Rampas Lahan Masyarakat" ; -----
120. Bukti P-37 c. Berita Harian Metro 24 tanggal Kamis, 9 Maret 2017 yang berjudul " Berada di Daerah Latihan Militer Rumah 3 Pintu Hancur Dibom" ;-----
121. Bukti P-37 d. Berita Harian Liputan Informasi dan Investigasi Korupsi Kriminal (LIDIK), Edisi 122 tertanggal 6 – 12 Maret 2017, yang berjudul "TNI AL Klaim Lahan Masyarakat di Desa Paluh Kurau Hamparan Perak Dan Lantamal I Belawan Diminta Kaji Ulang Kebijakan" ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 72

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Bukti P-37 e. Berita Harian Tribun Medan tertanggal Jumat, 10 Maret 2017, yang berjudul "Warga Digusur Dengan Cara Dibom" ; -----
123. Bukti P-37 f. Berita Harian Pos Metro tertanggal Jumat, 10 Maret 2017, yang berjudul "Konflik Lahan Dengan TNI AL, Ngadu Ke KONTRAS PELDA L. Simanjuntak Ditendang & Diseret Rumahnya Pun Dibom" ; -----
124. Bukti P-38 a. Surat Kontras Ke Presiden RI, Nomor : 08/B/KontraS-SU/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 ; -----
125. Bukti P-38 b. Surat Kontras Ke Panglima TNI, Nomor : 09/B/KontraS-SU/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 ; -----
126. Bukti P-38 c. Surat Kontras Ke Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Nomor : 11/B/KontraS-SU/III/2017, tanggal 10 Maret 2017 ; -----
127. Bukti P-38 d. Surat Kontras Ke Panglima Komando Armada Indonesia Bagian Barat, Nomor : 12/B/KontraS-SU/III/2017, tanggal 10 Maret 2017 ; -----
128. Bukti P-38 e. Surat Kontras Ke DANPUSPOM TNI, Nomor : 10/B/KontraS-SU/III/2017, tanggal 10 Maret 2017 ; -----
129. Bukti P-38 f. Surat Kontras Ke Ketua DPR RI, Nomor : 14/B/KontraS-SU/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 ; -----
130. Bukti P-38 g. Surat Kontras Ke Ketua Komnas HAM RI, Nomor : 15/B/KontraS-SU/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 ; -----
131. Bukti P-38 h. Surat Kontras Ke Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Nomor : 07/B/KontraS-SU/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 ; -----
132. Bukti P-39 Surat penduduk Desa Paluh Kurau yang ditujukan kepada Dan Lantamal I Belawan Hal. Protes dan Keberatan Atas diadakannya Latihan Militer Di Dusun V Paluh Hiu Desa Paluh

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 73



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang  
Provinsi Sumatera Utara ; -----

133.Bukti P-40 Berita Harian Sinar Indonesia Baru tertanggal Jumat, 31 Maret 2017, yang berjudul "Latihan Tembak Menembak Lantamil I Belawan **Kandas** di PN Lubuk Pakam" ; -----

134. Bukti P-41 Surat dari Para Penggugat, tertanggal 13 Maret 2017, perihal dipokok surat tersebut ditujukan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut RI ; -----

135.Bukti P-42 Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/09/III/Pomal, tertanggal 14 Maret 2017 An. Timbang Sianipar ; -----

136. Bukti P-43 Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia No. HAM-HA.01.02.69, Hal : Surat kordinasi dan Klarifikasi, tertanggal 21 Maret 2017 ; -----

137.Bukti P-44 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 128/Pdt.G/2016/PN.LBP, tertanggal 30 Maret 2017 antara Timbang Sianipar, dkk Lawan Lantamal I Belawan ; -----

138.Bukti P-45 a. Surat dari Kepala Desa Paluh Kurau No. 140/024/PK/IV/2017, Hal : Saran, tertanggal 18 April 2017 ; -----

139. Bukti P-45 b. Surat dari Kepala Desa Paluh Kurau No. 141/026/PK/IV/2017, Hal : Pengusulan Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Dusun V Paluh Kurau atas nama Jumri Subhi), tertanggal 28 April 2017 ;

140.Bukti P-45 c. Surat dari Camat Hamparan Perak No. 140/15/2017, hal : Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun V Desa Paluh Kurau, tertanggal 12 Mei 2017 ; -----

141.Bukti P-45 d. Surat Keputusan Kepala Desa Paluh Kurau No. 140/007/PK/V/2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 74

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun V Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak  
Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 16 Mei 2017 ; -----

142. Bukti P-46 Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor  
STTLP/263/IV/2017/SPKT "I", tertanggal 18 April 2017 An. Ludik  
Simanjuntak ; -----

143. Bukti P-47 Surat Bupati Deli Serdang Kepada Sdr. Timbang Sianipar No.  
593/1973 Perihal Penjelasan Atas Lahan Yang Terletak di Desa  
Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli  
Serdang, Sumatera Utara, tanggal 22 Mei 2017 ; -----

144. Bukti P-48 Surat Panggilan Nomor : PG/125/VI/2017 ; -----

145. Bukti P-49 Surat dari Letkol (Purn) Timbang Sianipar Perihal Permohonan  
Perhitungan Luas dan Bentuk Bidang yang ditujukan kepada  
Ketua PPAD Sumut tanggal 15 Juni 2017 ; -----

146. Bukti P-50 Surat dari Pengurus Propinsi Sumatera Utara Persatuan  
Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) No.  
B/042/PPAD/VI/2017 ditujukan Kepada Katopdam I/BB, Perihal  
Permohonan Perhitungan Luas dan Bentuk Bidang tanggal, 19  
Juni 2017 ; -----

147. Bukti P-51 Surat dari Pengurus Propinsi Sumatera Utara Persatuan  
Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) No.  
B/043/PPAD/VI/2017 ditujukan Kepada Sdr. Letkol (Purn)  
Timbang Sianipar Anggota PPAD Sumut, Perihal Hasil  
Perhitungan Luas dan Bentuk Bidang tanggal, 23 Juni 2017 ; ---

148. Bukti P-51 A Surat dari Kepala Topdam I/Bikit Barisan Nomor No.  
B/67/VI/2017 Perihal Data Luas dan Bentuk Bidang ditujukan  
kepada Pengurus PPAD Sumut tanggal 22 Juni 2017 ; -----

149. Bukti P-52 Surat Penolakan Dan Ketidaksetujuan Masyarakat Desa Paluh  
Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ; --

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Bukti P-53 Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU.UM.01-659 Hal Pendapat Hukum Atas Proses Penerbitan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 2/Desa Paluh Kurau/Kecamatan Hamparan Perak, Diterbitkan Pada Tanggal 10 November 2016, tanggal 31 Mei 2017 ; -----
151. Bukti P-54 Surat Panggilan No. PG/129/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 yang ditujukan kepada Ludik Simanjuntak ; -----
152. Bukti P-55 Surat Penugasan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat No. 045/PPAD/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 (Foto Copy sesuai Asli) ; -----
153. Bukti P-56 Surat Ludik Simanjuntak ditujukan kepada Bapak Presiden RI dan Bapak Panglima TNI tanggal 15 Juli 2017 ; -----
154. Bukti P-57 Surat Timbang Sianipar kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 17 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28** yaitu sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Paluh Kurau yang diterbitkan pada tanggal 10-11-2016 terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia terletak di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;-----
2. Bukti T-2 Surat Ukur Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Paluh Kurau Nomor: 1/Paluh Kurau/2016 tanggal 03-11-2016 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 76

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 12/HP/BPN-12.07/X/2016 tanggal 12-10-2016 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Atas Tanah Di Kabupaten Deli Serdang ; -----
4. Bukti T-4 Formulir Pendaftaran Hak Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 13 Oktober 2016 ; -----
5. Bukti T-5 Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Depok atas nama Bambang Irawan, SH. MH, NIK : 03276031210670009 ; ---
6. Bukti T-6 Kartu Tanda Prajurit TNI An. Bambang Irawan, S.H.,M.H ; -----
7. Bukti T-7 Surat Kuasa Nomor : Skua/32/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dari Komando Armada RI Kawasan Barat Pangkalan Utama TNI AL. ; -----
8. Bukti T-8 Surat Pernyataan Nomor : 45/IX/2016 tanggal 21 September 2016 dari Komando Armada RI Kawasan Barat Pangkalan Utama TNI AL ; -----
9. Bukti T-9 Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 793 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Luas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Seluas 450 Ha Terletak Di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ; -----
10. Bukti T-10 Surat Kuasa Nomor : SK/450/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 dari komando Armada RI Kawasan Barat Pangkalan Utama TNI AL. ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 Surat Pernyataan Sahlan Sitompul yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan bermaterai yang cukup bulan Juli 2016 ; -----
12. Bukti T-12 Surat Pernyataan Syahrudin yang cukup bulan Juli 2016 ; -----
13. Bukti T-13 Surat Pernyataan Kristian Marulitua Siregar yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan bermaterai yang cukup bulan Juli 2016 ; -----
14. Bukti T-14 Data Penguasaan Aset Tanah BMN TNI AL Lantamal 1 Komando Armada RI Kawasan Barat Pangkalan Utama TNI AL I ; -----
15. Bukti T-15 Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang atas nama Syahrudin NIK : 002.0113.150869.0003, Sahlan Sitompul NIK : 12072425720002, Kristian Marulitua Siregar NIK : 02.0113.251272.0004 ; -----
16. Bukti T-16 Akta Perdamaian Nomor : 11 tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Bukhari, SH Notaris di Medan ; -----
17. Bukti T-17 Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 34/Pdt.G/2009/PN-LP tanggal 26-10-2009 ; -----
18. Bukti T-18 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 142/PDT/2009/PT-MDN tanggal 31 Agustus 2010 ; -----
19. Bukti T-19 Peta Bidang No. 11/04/2012 ; -----
20. Bukti T-20 Gambar Ukur ; -----
21. Bukti T-21 Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara kepada Komandan Pangkalan Utama TNI AL I No. 868/200.6/VII/2011 Perihal Konfirmasi Pengukuran Tanggal 4 Juli 2011 ; -----
22. Bukti T-22 Surat dari Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No.

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 78





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1085/200.6/VIII/2011 Perihal Pengukuran Bidang Tanah Areal  
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Tanggal 10 Agustus  
2011 ; -----

23. Bukti T-23 Surat Perintah Tugas No. 434/St-12/VIII/2011 atas nama  
Suwandar, Staf Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan i  
Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Agustus  
2011 ; -----

24. Bukti T-24 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas tanggal 11  
Nopember 2011 ; -----

25. Bukti T-25 Surat Pernyataan Leonard Marpaung tanggal 2011 ; -----

26. Bukti T-26 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; -----

27. Bukti T-27 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas tanggal 27 Maret  
2011 ; -----

28. Bukti T-28 Surat Pernyataan tanggal 19 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat II Intervensi  
telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai  
cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto  
copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-II. Int-1 sampai dengan Bukti**

**T-II.Int.43** yaitu sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-II.Int-1 a. Surat Pendaftaran Tanah/ Penelitian/ Penerbitan Tanah Objek  
Persawahan Sisir Gunting/ Paluh Kurau tanggal 25  
Nopember 1972 atas nama Johanes Poerba Purn TNI AL ;

2. Bukti T-II.Int-1 b. Surat Pendaftaran Tanah/ Penelitian/ Penerbitan Tanah Objek  
Persawahan Sisir Gunting/ Paluh Kurau tanggal 25  
Nopember 1972 atas nama R. Poerba Purn TNI AL ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-II.Int-1 c. Surat Pendaftaran Tanah/Penelitian/Penerbitan Tanah Objek  
Persawahan Sisir Gunting/Paluh Kurau tanggal 25  
Nopember 1972 atas nama Simmon Poerba Purn TNI AL ;-
4. Bukti T-II.Int-1 d. Surat Pendaftaran Tanah/Penelitian/Penerbitan Tanah Objek  
Persawahan Sisir Gunting/Paluh Kurau tanggal 25  
Nopember 1972 atas nama B. br. Manik ; -----
5. Bukti T-II.Int-1 e. Surat Pendaftaran Tanah/Penelitian/Penerbitan Tanah Objek  
Persawahan Sisir Gunting/Paluh Kurau tanggal 25  
Nopember 1972 atas nama I. Marpaung Purn TNI AL ; ----
6. Bukti T-II.Int-1 f. Surat Pendaftaran Tanah/Penelitian/Penerbitan Tanah Objek  
Persawahan Sisir Gunting/Paluh Kurau tanggal 25  
Nopember 1972 atas nama I. Marpaung Purn TNI AL. ;---
7. Bukti T-II. Int-2 Peta Lokasi Persawahan Anggota TNI AL tahun 1977 ; -----
8. Bukti T-II. Int-3 Surat Danlantamal I No. B/286/2008 tanggal 19 Mei 2008  
Perihal Permohonan Izin Penetapan Lokasi Daerah Latihan  
TNI AL ; -----
9. Bukti T-II. Int-4 Keputusan Bupati Deli Serdang No. 793 tahun 2008 Tentang  
Penetapan Lokasi dan Luas tanah untuk kepentingan  
pembangunan Daerah Latihan TNI AL seluas 450 Ha yang  
terletak di Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak  
Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Juli 2008 ; -----
10. Bukti T-II.Int-5 Surat Danlantamal I kepada Kakanwil BPN Sumut No.  
B/630/XI/2010 tanggal 22 November 2010 Perihal Mohon  
Bantuan Pengukuran tanah ; -----
11. Bukti T-II.Int-6 Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor  
2103/200.6/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 Perihal Mohon  
bantuan Pengukuran Tanah ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-II. Int-7 Surat Kadiskum Lantamal I No. B/21/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Pengukuran Tanah Paluh Kurau seluas 450 Ha ;
13. Bukti T-II. Int-8 Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor 1072/SPS-200.6/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Surat Perintah Setor (SPS) ; -----
14. Bukti T-II. Int-9 Surat Danlantamal I Nomor B/41/XI/2011 tanggal 14 November 2011 Perihal Mohon Bantuan Penandatanganan Warkah. Kepada Kepala Desa Paluh ; -----
15. Bukti T-II. Int-10 Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara Nomor 835/200.6/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 Perihal Penyampaian Peta Bidang Tanah ; -----
16. Bukti T-II. Int-11 Peta Bidang Tanah No 11/04/2012 dengan NIB 02.04.24.20.00006 yang diterbitkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 April 2012 ; -----
17. Bukti T-II. Int-12 Surat Danlantamal I Nomor B/311/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 Perihal Rincian Biaya Penerbitan Sertipikat ; -----
18. Bukti T-II. Int-13 Surat BPN Deli Serdang No. 773/6-12.07 A/II/2014 tanggal 10 Juli 2014 Perihal Rincian Biaya Penerbitan Sertipikat ; -----
19. Bukti T-II. Int-14 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan. 34907/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Penyerahan Berkas ke BPN Deli Serdang ; -----
20. Bukti T-II. Int-15 Kwitansi Setor Lantamal I ke BPN Deli Serdang ; -----
21. Bukti T-II. Int-16 Surat BPN Deli Serdang Nomor 1069/PTP/HTPT/09/2015 tanggal 11 September 2015 Perihal Peninjauan Lapang ; -----
22. Bukti T-II. Int-17 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 12/HP/BPN-12.07/X/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Selama Dipergunakan Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ; -----

23. Bukti T-II.Int-18 Sertipikat Hak Pakai No. 2 Tahun 2016 atas nama Pemerintah RI cq Kemhan ; -----

24. Bukti T-II.Int-19 Surat dari Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: R/52-09/20/28/Set Tanggal 28 Februari 2017 Perihal Laporan Kemajuan penyertipikatan tanah TNI AL dari dana Kemhan TA 2011 tahap I dan II dan TA 2014 ; -----

25. Bukti T-II.Int-20 Surat Perintah dari Kepala Badan Sarana Partahanan Kementerian Pertahanan RI Nomor : SPRIN/4270/XI/2014 tanggal 20 November 2014. ; -----

26. Bukti T-II.Int-21 Perubahan-1 Surat Perintah dari Kepala Badan Sarana Partahanan Kementerian Pertahanan RI Nomor: SPRIN/4270.42/XI/2014 tanggal 1 Juni 2016 ; -----

27. Bukti T-II.Int-22 Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pertahanan RI Kepala Badan Saranan Partahanan dengan Badan Pertanahan Nasional RI Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran tanah Tentang Pensertipikatan Tanah Aset Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Nomor PKS/031/I/2011/BARANAHAN dan Nomor 1/SKB.300/I/2011 ; -

28. Bukti T-II.Int-23 Photo saat sebelum dilaksanakan pengukuran dan latihan Militer Rutin ; -----

29. Bukti T-II.Int-24 Photo saat dilaksanakan pengukuran oleh Kanwil BPN Provsu dalam rangka penerbitan peta Bidang ; -----

30. Bukti T-II.Int-24 a. Photo Patok/Tugu tanda batas hasil pengukuran Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara yang tertera dalam Peta Bidang ; --

31. Bukti T-II.Int-25 Foto saat pengecekan oleh Tim A BPN Deli Serdang dalam rangka Penebitan Sertipikat Hak Pakai ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 82



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-II.Int-25 a. Photo Penyerahan Sertipikat Hak Pakai ; -----
33. Bukti T-II.Int-25 b. Photo Latihan Militer Rutin setelah Penerbitan Sertipikat Hak Pakai ; -----
34. Bukti T-II.Int-26 Daftar Titik Koordinat Patok/Tugu Tanah Pada Sertipikat Hak Pakai No. 2 A.N Pemerintah RI Cq Kemhan RI Di Desa Paluh Kurau Kec. Hamparan Perak ;-----
35. Bukti T-II.Int-27 Surat Danlantamal I Nomor B/778/IX/2016 tanggal 29 September 2016 Perihal Mohon Klarifikasi Surat Ganti Rugi Tanah Kepada Kepala Desa Paluh Kurau ; -----
36. Bukti T-II.Int-28 Surat Kepala Desa Paluh Kurau Nomor 043/590/PK/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, Hal Klarifikasi Surat Ganti Rugi Tanah ; -----
37. Bukti T-II.Int-29 Surat Danlantamal I Nomor B/779/IX/2016 tanggal 29 September 2016 Perihal Mohon Klarifikasi Surat Ganti Rugi Tanah Kepada Camat Hamparan Perak ; -----
38. Bukti T-II.Int-30 Surat Camat Hamparan Perak Nomor 140/774 tanggal 24 Oktober 2016 Perihal Klarifikasi Surat Ganti Rugi Tanah ; -----
39. Bukti T-II.Int-31 Surat Danlantamal I Nomor B/912/IX/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Perihal Mohon Klarifikasi atas Jawaban Surat Camat Hamparan Perak ; -----
40. Bukti T-II.Int-32 Surat Camat Hamparan Perak Nomor 140/860 tanggal 17 Nopember 2016 Perihal Klarifikasi ; -----
41. Bukti T-II.Int-33 Surat Danlantamal I Nomor B/637/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Perihal Somasi atas Penyerobotan tanah Kepada Bapak T. Sianipar ; -----
42. Bukti T-II.Int-34 Surat Danlantamal I Nomor B/785/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 Perihal Somasi ke II atas Penyerobotan tanah Kepada Bapak T. Sianipar ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 83



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti T-II.Int-35 Surat Danlantamal I Nomor B/98/III/2014 tanggal 04 Maret 2014  
Perihal Somasi ke III atas Penyerobotan Tanah Kepada Bapak  
T. Sianipar. ; -----
44. Bukti T-II.Int-36 Daftar nama-nama warga Desa Paluh Kurau yang menumpang  
bercocok tanam di lahan/tanah TNI AL Paluh Kurau ; -----
45. Bukti T-II.Int-37 Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor  
STTLP/95/III/2017/SPK-Terpadu tanggal 30 Maret 2017  
berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/95/III/2017/SPKT I,  
tanggal 30 Maret 2017 tentang Perbuatan Pencemaran Nama  
Baik ; -----
46. Bukti T-II.Int-38 Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor  
STTLP/108/IV/2017/SPK-Terpadu tanggal 06 April 2017  
berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/108/IV/2017/SPKT I,  
tanggal 06 April 2017 tentang Pemalsuan Surat-surat ; -----
47. Bukti T-II.Int-39 Surat Pernyataan Masyarakat Dusun V Paluh Hiu Desa paluh  
Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang  
tentang Pernyataan tidak keberatan diadakannya latihan Militer  
di Dusun V Paluh Hiu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan  
Perak Kabupaten Deli Serdang ; -----
48. Bukti T-II.Int-40 Surat Danlantamal I Nomor R/154/IV/2017 tanggal 12  
April 2017 Perihal Penyelidikan dugaan Penggunaan Surat  
Palsu ; -----
49. Bukti T-II.Int-41 Surat Danpuspomal Nomor R/222/V/2017 Perihal Hasil  
penyidikan tanah Paluh Kurau Lantamal I tanggal 5 Mei 2017  
ditujukan kepada Danpom TNI di Jakarta ; -----
50. Bukti T-II.Int-42 Surat Danlantamal I No. R/299/VI/2017 Perihal Mohon  
Pembatalan Surat tanggal 10 Juli 2017 ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 84

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti T.II.Int-43 Surat Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan Topografi No.  
B/184/VII/2017 Perihal Penjelasan Surat Katopdam I/BB tanggal  
12 Juli 2017 ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 8  
(delapan) Orang Saksi dari Para Penggugat yakni ; -----

**1. MHD. YUSUF** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ia mulai PNS tahun 1997 ditugaskan di Kantor Kepala Desa Paluh Kurau, Jabatan sekarang adalah Sekretaris Desa di Kantor Kepala Desa Paluh Kurau, diangkat pada tahun 2007, sebelumnya Jabatan saya Ketua LKMD, kemudian Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, di Kantor Kepala Desa Paluh Kurau ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ia tinggal di Desa Paluh Kurau dengan orang tuanya sejak tahun 1974 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi tanah milik Timbang Sianipar Dkk, yaitu di Pasar II dan Pasar III Dusun V Paluh Iyu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Para Penggugat, Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit milik Budiman, sebelah Timur dengan Kebun Kelapa Sawit milik Asia Marco, sebelah Selatan dengan Tanah milik Atong, Sebelah Barat dengan dengan Paluh Hiu ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui data fisik tanah milik Para Penggugat, mulanya Pak Timbang membuka Tambak Udang Intensif dan ada rumah bertingkat dari Papan, kemudian Tambak Udang tersebut dirubah menjadi Tanaman Kelapa Sawit, dan ada rumah permanen dari batu sebanyak 3 (tiga) Pintu juga dibangun Benteng besarnya bisa selisih mobil ; -----
- Bahwa saksi mengatakan terakhir melihat lokasi tersebut Awal Pebruari 2017 Pohon Kelapa Sawitnya sudah berbuah Pasir ; -----
- Bahwa saksi menerangkan, Pak Timbang mendapatkan tanah tersebut dari Organisasi Masyarakat Panitia Pembangunan Pembentengan Persawahan (P-4) difasilitasi Pemerintah, saya pernah baca, Pak Camat pernah memberikan Surat kepada Kepala Desa, tanah yang ditelantarkan di seluruh Desa Paluh Kurau untuk dilaporkan kepada Kepala Desa dan saat itu masyarakat banyak membuka sawah, dulu masih hutan api-api jenis kayu laut ; -----

### 2. SELAMAT

; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan ia Kepala Desa Paluh Kurau menjabat Kepala Desa 2 (dua) Priode yaitu : 1. bulan Maret 2009-2015 dan 2. Tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala Desa Paluh Kurau sebelum Saksi menjabat adalah Pak Hasan ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan tidak ada penyerahan Surat-surat dari Kepala Desa yang lama kepadanya ; -----
  - Bahwa Saksi mengatakan ia tinggal di desa Paluh Kurau sejak tahun 1970 dan setelah orang tuanya Pensiun PJKA tahun 1979 mereka pindah ke Tebing Tinggi, dan ia masih sering ke Desa Paluh Kurau karena kakaknya menikah dengan orang Desa Paluh Kurau ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui tentang tanah objek sengketa dan terakhir ia kelokasi bulan Pebruari 2017 ditanah tersebut ada Kebun Kelapa Sawit sudah mulai Produktif dan ada bangunan rumah disana ; -----
  - Bahwa saksi dengar keadaan terakhir Pohon Sawitnya ditebangi dan rumahnya sudah tidak ada lagi ; -----
  - Bahwa saksi mengatakan sebelum tahun 2012 dan sampai saat ini ia tidak pernah diberi tahu baik secara lisan maupun secara tulisan tentang penerbitan Sertipikat diatas tanah Para Penggugat dan tidak ada Pengumuman dari BPN di Kantor Kepala Desa Paluh Kurau ; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan sebagai Kepala Desa biasanya dilibatkan, mengetahui, dan menandatangani dan stempel dan ikut mengukur dan paling tidak anggotanya, disuruhnya ikut mengukur ; -----
  - Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui tanah Para Penggugat sudah dibagi-bagi kepada pihak lain ; -----
- 3. JUNAIDI** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa Saksi menjelaskan Jabatannya adalah Kasi Pembangunan di Kantor Camat Hamparan Perak sejak bulan September 2014 sampai sekarang, sebelumnya Kasubag Umum, sebelumnya staf di Kantor Camat Hamparan Perak ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ada laporan ke Kantor Kecamatan dari Kepala Desa Paluh Kurau bahwa Tanah Para Penggugat bersengketa dengan Lantamal dan ada juga laporan pengrusakan Tanaman dan rumah ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada Laporan dari Kepala Desa, bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan mengurus Sertipikat ; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut data, lahan tersebut diperuntukkan Lahan Kawasan Pertanian ; ----
- Bahwa setahu Saksi Aset milik Pemkab Deli Serdang di Daerah Kecamatan Hamparan Perak, Ada yaitu Kantor Camat selain itu tidak ada ; -----

**4. RM. DJUANDI MANSUR** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan Jabatannya di PPAD adalah Sekretaris di Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Timbang Sianipar pernah menemui Saksi sebagai Pengurus PPAD bulan Mei 2017, dia bergabung dengan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), waktu itu tidak ada bicara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa, kemudian tanggal 15 Juni 2017 Timbang Sianipar mengajukan Surat Permohonan Perhitungan Luas dan Bentuk Bidang kepada Ketua PPAD Sumut untuk meneruskan ke KATOPDAM IBB sesuai data koordinat terlampir, kami menyaksikan penghitungannya, karena kami terpanggil sebagai Anggota, kami antar ke topografi ; -----

- Bahwa Saksi mengatakan Topdam menghitung Titik koordinat ia melihat menggunakan alat, diurut satu-satu sesuai titik koordinat, sampai selesai dan jumlahnya 231,1 Ha kemudian ia berikan ke pada Pak Timbang Sianipar, kami yakin karna sudah dicap dan ditandatangani ;-----
- Bahwa setahu saksi Topdam tersebut adalah Lembaga Negara yang berwenang dibidang pengukuran Peta dan koordinat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan nama yang mengukur titik koordinat namanya Tampubolon dan satu anggotanya Pangkat Sersan dan menghitungnya dan ia ikut melihat saat itu ; -----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa ia tidak tahu koordinat yang dibuat oleh Angkatan Laut berbeda dengan koordinat yang dari Topdam yang kami terima dari Pak Sianipar itu yang kami hitung, kalau dari AL tidak kami tahu ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ketika menghadap Topdam mengajukan permohonan pengukuran koordinat tidak ada dirubah ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 89

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa ia tidak pernah kelapangan hanya melihat perhitungannya melalui Computer ; -----

**5. AMIRUDIN SIREGAR** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Paluh Kurau sejak tahun 1975 ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pernah menjabat Hansip, Sekretaris dan terakhir pada tahun 1988-1989 menjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa di Desa Paluh Kurau ; --
- Bahwa Saksi mengatakan Timbang Sianipar mempunyai tanah di Desa Paluh Kurau, letaknya di Pasar Dua dan Pasar 3, Dusun V Paluh Iyu Desa Paluh Kurau, ia ada mempunyai lahan terletak Di Dusun V Pasar 2 luasnya 2 Ha ia jual kepada Pak Sianipar, dan Pak Sianipar ada juga membelinya dari masyarakat lainnya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tanah milik Pak Sianipar berbatas Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik tanah Atong, Barat berbatas dengan Sungai Paluh Iyu, Utara dengan Pak Budiman, Timur dengan Asia Marco ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1981 kami Usaha dan membersihkan Pohon-pohon untuk menanam Padi tahun pertama masih bisa menghasilkan tahun kedua tidak bisa lagi karena pohon kayunya sudah dibersihkan dan air asin masuk keladang kami dan diharapkan bantuan Pemerintah

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 90





tidak ada, kami bergotong royong biayanya kami tidak sanggup kemudian kami Jual kepada Pak Sianipar tahun 1985 ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dijualnya kepada Pak Sianipar terletak di Patok 57, semua Patok ada namanya, siapa yang mendaftar kemudian dicantumkan di Peta oleh Kepala Desa ;-----

**6. A S A R I K**

; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan ada namanya dalam di bukti P-22 e ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan ia jual tanah kepada Pak Sianipar tahun 1989 ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan ia peroleh dari P-4, 1 Patok, luasnya 2 Ha pada tahun 1981 ;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Sianipar mulai menanam Sawit pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa setahu saksi mereka mendapat lahan rata-rata luasnya 2 Ha ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Lokasi tanah saksi yang ia jual kepada Pak Sianipar adalah Patok 40 ;-----
- Bahwa saksi Saksi mengenali situasi pada bukti P-33 adalah rumah milik Pak Sianipar ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah AL melarang saat saksi menggarap lahan tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang menunjukkan Patok 40 adalah Panitia yang menunjukkannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**7. J U M B R I K** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengatakan ia memborong dan membeko tanah Pak Sianipar tahun 2007, diatas 6 M, dibawah 12 M Tingginya 2 M ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Rumah Pak Sianipar ada 4 pintu, terbuat dari papan dan bertingkat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan usaha Pak Sianipar saat itu adalah bertambak udang ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Lokasi Patok 1 Letaknya di tanah Pak Sianipar berbatas dengan tanah milik Budiman ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada yang melarang saat saksi mengerjakan benteng -----
- Bahwa saksi mengatakan TNI AL menguasai tanah itu sejak tanggal 1-3-2017 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Tambak Udang dibuka tahun 1985 ; -----

**8. ROBIN ARITONANG** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan mempunyai hubungan kerja dengan Pak Sianipar dari tahun 2010 ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenek Pemborong (Pak Jumbrik) mengantar makanan operator alat berat membuat Benteng dan setelah benteng selesai saya ikut menanam sawit di lahan Pak Sianipar ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 92

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengatakan ia menanam Sawit di lahan Pak Sianipar sejak tahun 2011 sebagai Pemborong ; ---
- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tinggal disana, tapi anggotanya yang tinggal disana dan anggotanya itu pernah 2 (dua) kali diusir, jarak pengusiran pertama dengan yang kedua sekitar 3 (tiga) minggu, yang kedua ia diusir oleh Anggota Angkatan Laut sekitar jam 8 habis magrib, saat itu ia sudah pulang, dan malamnya ia dengar suara ledakan, dan paginya rumah tersebut sudah hancur, diintipnya dari paluh ; -----
- Bahwa saksi mengatakan saat mengerjakan lahan itu ia tidak pernah mendapat gangguan ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi itu bekas Tambak yang tidak dipakai lagi dan ada juga bekas benteng ; --
- Bahwa setahu saksi ada Plang AL tahun 2015 ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tulisan Plang tersebut adalah : Tanah ini milik AL seluas 117, 98 Ha, Dilarang Masuk KUHP 551 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN kesitu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 4 (empat) Orang Saksi dari Tergugat II Intervensi yakni ; -----

**1. SUWANDAR** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa Saksi mengatakan ia terakhir bertugas di Kanwil BPN Sumatera Utara sebagai Juru Ukur tahun 2011, Tahun 1993 ia bertugas di Kanwil BPN, kemudian pindah ke BPN Kota Medan, pindah ke BPN Binjai, kemudian pindah kembali ke BPN Kanwil tahun 2009 sampai ia Pensiun tahun 2011 bulan September. dibagian pengukuran sebagai Juru ukur ;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum dilakukan pengukuran ia dilengkapi dengan surat tugas dari KaKanwil BPN ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan selama ia melakukan pengukuran dilapangan sekitar lebih kurang 10 hari tidak ada pihak lain yang keberatan ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ia melakukan pengukuran dari pemohon yang diwakili oleh pihak TNI AL sebagai penunjuk batas, kemudian sepadan dengan Asia Marco, dari BPN ia sendiri, ada juga pihak dari Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Keadaan tanah tersebut saat itu masih hutan (Semak belukar) ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada kewajiban memberitahukan kepada Kepala Desa setempat pada saat selesai melakukan pengukuran setelah dilakukan pengukuran, ada Gambar Ukur yang ditandatangani oleh Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi dan dari pihak TNI AL, menjumpai Kepala Desa untuk mendatangi Gambar Ukur tersebut ;-----



- Bahwa Saksi mengatakan Ada 15 (lima belas) Patok yang ia lihat dilokasi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan sudah ada Patok, sebelum diadakan pengukuran, ada patok sementara menggunakan kayu, setelah diadakan pengukuran baru diberi patok permanen ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Permohonan TNI AL 450 Ha, yang ia ukur hanya bersih 117,89 Ha dikurangi tanah Pak Budiman dan Tanah milik Asia Marco ; -----
- Bahwa saksi mengatakan melakukan pengukuran tahun 2011 itu tidak ada Bangunan rumah dan tanaman diatasnya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ia tidak membuat Peta Bidang ia hanya mengambil data-datanya, dilapangan kemudian gambarnya diolah kepada yang khusus membuat Peta. Data lapangan kemudian diolah dikomputer dijadikan Gambar ukur diolah lagi kalau sudah jadi Peta Bidang tidak ada lagi kalau sudah ditandatangani sudah siap ; -----

## **2. D A M A N**

; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan Sekitar tahun 2011, Di Desa Paluh Kurau ia bekerja dengan Asia Marco memasang Patok Batas mendampingi BPN (Pak Suwandar) dan pihak-pihak lain, dari TNI AL ada, dari Kepala Desa juga ada, ia mewakili dari Asia Marco ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, profesinya adalah Menanam sawit secara manual sampai menjadi tanaman ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan tugasnya saat itu adalah menyaksikan pengukuran dan patok-patok tertentu. ia yang tahu patok itu karena setiap patok sudut-sudut dari Asia Marco sudah ada terpasang patoknya dan harus mengetahui titik patok yang harus dikerjakan, ia lihat dan tandai patok-patok kayu warna putih, cat merah setelah pengukuran pembuatan patoknya ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ia tidak tahu atas Permohonan ia ditugaskan oleh Asia Marco mendampingi BPN melakukan pengukuran ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah milik Asia Marco setelah pengukuran, batas-batas tanah Asia Marco, dengan tanah milik TNI AL ; -----  
Bahwa saksi mengatakan kurang tahu Asia Marco berperkara dengan TNI AL ; -----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada kebun Sawit dalam tanah yang diukur itu, yang ada Sawit di lahan Pak Budiman ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan ia melihat ada rumah, setelah saya mengerjakan lahan Pak Budiman sekitar tahun 2016, letaknya dipinggir sungai ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2011 dilahan tersebut tidak ada tanaman apapun Waktu itu masih hutan, belum ada sawit ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 96





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. KRISTIAN MARULI TUA SIREGAR** ; dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengatakan pernah tahu ada Pelatihan AL ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ada latihan perang disana mulai di Paluh Kurau mulai kelas I SD Daerah yang sekarang diduduki AL, sudah ada Plank AL, Dulu lahan dibagi dengan 3 jenis, Lahan Polisi, Lahan AD, dan Lahan AL, kalau ia dapat jatah lahan, dari kakeknya AD, dan disitu ada Plank masing-masing, setelah ia dewasa berumah tangga kembali lagi kesitu bekerja, ia tahu lokasi AL ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada patok karena pekerjaannya mencari ikan, waktu itu ada seorang AL, dan ia bantu mereka memasang patok pada tahun 2010-2011 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan saat itu ada dipasang Patok dulu itu tambak, sekarang sudah PT, patok-patok 1 sampai 16 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah ikut bercocok tanam disana sekitar tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tahu saat pengukuran lahan dan ia memang lihat, tapi ia tidak ikut andil ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu diatas lahan tersebut pernah ada tanaman Tumpang sari yang dilakukan oleh masyarakat ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 97

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4. REM PURBA** ; dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjelaskan ia Pensiun tahun 1976 ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ia pernah lihat Bukti T.II.Intervensi-1a s/d Bukti T.II.Intervensi-1f ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan ia dan teman-teman tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain ; -----
- Bahwa mengatakan tidak ada, tanda bukti ia memiliki tanah tersebut hanya saat Panglima datang kelokasi tersebut, ia ada mempunyai Kilang Padi saat itu, katanya akan dibuat Tempat Latihan dan saat itu saksi meminta 10 Ha dan kata Panglima urus saja suratnya ke Kantor Camat ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Rencananya ia akan menanam Sawit, dan belum sempat ia menanam Sawit, Bendungannya pecah kemudian ditinggalkannya tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengatakan saat diberi tanah oleh Panglima ia sudah Pensiun ; -----
- Bahwa saksi mengatakan saat itu yang diberi tanah oleh Panglima ia dan teman-teman mereka ada 10 (sepuluh) orang ; -----
- Bahwa Saksi mengatakan kondisi tanah tersebut saat itu masih hutan, belum ada orang disana, masih kosong ; -----
- Bahwa saksi mengatakan letak tanah yang diberikan oleh Panglima Dari Tangkahan 1 Km dari Benteng, Desa Paluh Kurau, ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 98

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu, waktu itu sudah ada Benteng dan tidak tahu siapa yang membuat benteng tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Kesimpulannya** secara tertulis masing-masing tertanggal **27 Juli 2017** ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 13 Februari 2017 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 23 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor : 28/G/2017/PTUN-MDN ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Paluh Kurau diterbitkan Tanggal 10 November 2016, Surat Ukur No. 1/Paluh Kurau/2016 tanggal 7 November 2016, Luas 117,98 Ha, Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) (*vide* : Bukti T.1=Bukti T II.Intervensi-28) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* dan menurut Para Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 April 2017 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 20 April 2017 yang didalamnya memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi didalam Jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya yang disertai Eksepsi, yang pada pokoknya adalah ;---

1. Tentang Kewenangan Absolut ;-----
2. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (*Disqualificatoire Exeption*) ;-----
3. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas) ;-----
4. Tentang Gugatan Lampau Waktu (*Daluarsa*) ;-----
5. Tentang Gugatan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang Masih Dalam Proses Pemeriksaan ( *Litispendentie Exceptie*) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Jawabannya yang disertai Eksepsi yang pada pokoknya adalah ;-----

1. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) ;----
2. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu Atau Daluarsa (*Verjaring*) ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 100

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*) ;-----

Menimbang bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Tentang Duduk Perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Undang-Undang tersebut telah dirubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Selanjutnya dalam Pertimbangan Putusan ini disebut Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang berbunyi sebagai berikut :-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena Jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok sengketa, dan Eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 tersebut pada pokoknya mengatur tentang Eksepsi dalam hal kewenangan mengadili dan Eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili ;-----

Menimbang, bahwa guna mempermudah sistematika dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a quo*, Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan merujuk berdasarkan urutan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara sendiri-sendiri, namun akan mendasarkan pada alur pertimbangan hukum dimana terhadap Eksepsi yang sama akan dipertimbangkan secara bersamaan baik Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas *dominus litis* akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat yang ke-1 termasuk kedalam Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan, sedangkan Eksepsi Tergugat ke-2 s/d ke-5 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-1 s/d ke-3 adalah termasuk ke dalam Eksepsi lain yang dapat diputus hanya bersama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan maka Majelis Hakim akan mendahulukan Pertimbangan Hukum terhadap Eksepsi tersebut sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Paluh Kurau diterbitkan Tanggal 10 November 2016, Surat Ukur No. 1/Paluh Kurau/2016 tanggal 7 November 2016, Luas 117,98

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 102





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha, Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan  
Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang  
Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai  
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan  
menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10  
Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan  
Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang  
Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha  
Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. ; -----*

Menimbang, bahwa pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara telah  
ditegaskan didalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang  
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum  
tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,  
yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi  
seseorang atau badan hukum perdata. ;-----*

Menimbang, bahwa apabila Sertifikat Hak Pakai *in casu* objek sengketa  
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim  
telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur dari sebuah Keputusan Tata Usaha  
Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 103



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa *a quo* telah berwujud *penetapan yang tertulis* berupa *Surat Keputusan dalam bentuk Sertipikat Hak Pakai* ; -----
- Dikeluarkan oleh badan atau *Pejabat Tata Usaha Negara* yakni Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang ;-----
- *Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku* yakni tindakan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses dan menerbitkan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Pakai ;-----
- Bersifat *konkret* karena telah nyata hal yang diaturnya yaitu tentang Penerbitan sertifikat berupa Sertipikat Hak Pakai, bersifat *individual* karena Keputusan tersebut ditujukan pada seseorang atau badan hukum, telah bersifat *final* karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun ;-----
- *Menimbulkan akibat hukum* karena telah menimbulkan hak dan kewajiban berupa perubahan keadaan status hukum terhadap tanah yang diatasnya telah diterbitkan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Pakai ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa menurut Majelis Hakim juga bukan merupakan pengecualian sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 49 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Sertipikat Hak Pakai yang dapat digugat oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ; ----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa kepemilikan atas bidang tanahnya, Majelis Hakim tidak berwenang untuk menilainya karena mengenai hal tersebut telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Klas I-B Lubuk Pakam (*vide* Bukti P-44) sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa keperdataannya, sehingga Pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hanya terkait dengan Proses Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat objek sengketa *a quo* ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 104

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun *fundamentum petendi* gugatan Para Penggugat yang menyangkut tentang kepemilikan, dimana menurut dalil gugatannya pada halaman 2 sampai dengan 3, huruf D. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Para Penggugat Menggugat pada point 1 yang menguraikan antara lain bahwa Para Penggugat adalah pemilik hak atas tanah seluas seluas  $\pm$  122 Ha yang terletak di Pasar II dan Pasar III Dusun V Paluh Iyu, Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh secara ganti rugi, menurut Majelis Hakim adalah dalil untuk menguatkan tentang adanya kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Eksepsi ke-1 dari Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil Eksepsi ke-1 dari Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga Majelis Hakim menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat ke-1 tentang Kompetensi absolut ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi selain Kompetensi Absolut atau lain-lain yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi ke-4 Tergugat dan Eksepsi ke-2 Tergugat II Intervensi secara bersamaan tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluarsa dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Para Penggugat telah lewat waktu atau tidak maka Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----  
“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 105



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 6 Pebruari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam Positanya menyatakan bahwa baru mengetahui Sertipikat Hak Pakai *in casu* objek sengketa yakni pada saat Para Penggugat pada tanggal 3 Februari 2017 sewaktu Tergugat I (Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut I Belawan/Danlantamal I Belawan) mengajukan Jawabannya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Reg. No. 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp (vide bukti P-44) ;---

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya yang menyatakan Para Penggugat sudah mengetahui sejak tanggal 10 November 2016 pada saat objek sengketa diterbitkan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bukan ditujukan kepada Para Penggugat. Para Penggugat juga bukan sebagai pemohon/pemegang Sertipikat Hak Pakai, maka dapat disimpulkan Pihak Para Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada saat Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-44 berupa Putusan perkara Perdata No. 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp, yang tidak dibantah keabsahannya oleh

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 106



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai petunjuk untuk menilai apakah pengajuan gugatan Para Penggugat masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa didalam Putusan perkara Perdata tersebut pada halaman 14, diuraikan bahwa setelah upaya mediasi belum berhasil sebagaimana Laporan Mediasi tanggal 15 Desember 2016, para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkara tersebut, kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat dalam perkara Perdata tersebut ;-----

Menimbang, bahwa apabila gugatan Perdata dibacakan setelah tanggal 15 Desember 2016 maka secara teori dan hukum acara Perdata, Jawaban dari Tergugat 1 tentunya diajukan setelah pembacaan gugatan tersebut. Bahwa didalam gugatan Tata Usaha Negara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 3 Februari 2017 ketika Tergugat 1 dalam perkara Perdata (Danlatamal I Belawan) mengajukan Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa didalam Putusan perkara Perdata tersebut tidak disebutkan tanggal diajukannya Jawaban dari Tergugat 1 (Danlatamal I Belawan), namun berdasarkan petunjuk yang terungkap pada Putusan perkara Perdata No. 128/Pdt.G/2016/PN-Lbp yaitu adanya Laporan Mediasi tertanggal 15 Desember 2016 yang belum berhasil dan dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan, kemudian dikaitkan dengan teori dan hukum acara Perdata dimana Jawaban Tergugat diajukan setelah Pembacaan Gugatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Jawaban dari Tergugat 1 (Danlatamal I Belawan) dalam perkara Perdata tersebut telah diajukan setelah tanggal 15 Desember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban dari Tergugat 1 (Danlatamal I Belawan) dalam perkara Perdata tersebut telah diajukan setelah tanggal 15 Desember 2016, sementara gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 13 Februari 2017, maka apabila dihitung rentang waktu antara tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 107

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2017 diperoleh penghitungan sebanyak 60 (enam puluh) hari.

Bahwa meskipun Para Penggugat tidak mengajukan bukti perihal Jawaban dari Tergugat 1 (Danlatamal I Belawan) dalam perkara Perdata tersebut, namun berdasarkan petunjuk diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hanya dalam 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Mediasi tanggal 15 Desember 2017 dimana setelah mediasi belum berhasil maka sidang perkara Perdata tersebut dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti di Persidangan sehingga Majelis Hakim tetap berkeyakinan berdasarkan petunjuk yang terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu adalah dalil Eksepsi yang tidak beralasan hukum sehingga pengajuan gugatan Para Penggugat masih memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat ke- 4 dan Eksepsi Ke-2 Tergugat II Intervensi patut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ke-2 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-1 mengenai Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas atau Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “orang atau

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 108

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Para Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas *point d'interet point d'action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-22 a sampai dengan Bukti P-26 d serta keterangan saksi Para Pengugat dipersidangan bahwa lokasi yang terbit objek sengketa *a quo* adalah merupakan sebagian tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai kepentingan baik dalam melindungi kepentingannya maupun berproses dipengadilan untuk menguji keabsahan dan prosedur penerbitan objek sengketa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi Tergugat ke-2 dan Eksepsi Ke-1 Tergugat II Intervensi adalah dalil Eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat ke-3 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-3 yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 109

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan gugatan harus memuat :-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Para Penggugat, atau kuasanya ;-----
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas dihubungkan dengan isi gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah kabur (*Obscuur Libels*), karena Identitas Para Penggugat dan Tergugat jelas, dasar gugatan dan mengenai hal yang diminta juga telah disebutkan didalam gugatan dengan jelas, gugatan juga sudah melalui proses Pemeriksaan Pse hingga telah dianggap sebagai gugatan lengkap, sehingga dengan demikian mengenai Eksepsi Tergugat ke 3 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi ke-3 yang menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libels*), adalah dalil Eksepsi yang tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat ke-5 mengenai gugatan diajukan dengan objek yang sama atas perkara masih dalam proses pemeriksaan menurut Majelis Hakim sudah diuraikan dalam Eksepsi ke-1 tentang kompetensi Pengadilan dimana antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing mempunyai kompetensi yang berbeda, dimana Pengadilan Negeri memeriksa mengenai kepemilikan sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang keabsahan dan proses penerbitan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi ke-5 Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya yang bukan merupakan dalil

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 110



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat Ekseptif melainkan sudah masuk dalam dalil pokok sengketa, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan Eksepsi ini, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa dalam pokok sengketa ini, terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, diantaranya aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan *in casu* objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan Peradilan administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmatigheid* saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57 dan 8 (delapan) orang Saksi. Sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 111

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28. Adapun Tergugat II Intervensi mengajukan Alat Bukti Surat bertanda Bukti T.II.Intervensi-1 sampai Bukti T.II.Intervensi-43 dan 4 (empat) orang Saksi ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang status bidang tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat obyek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya, Tergugat telah menegaskan bahwa permohonan atas Penerbitan Sertipikat *objectum litis* yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, statusnya adalah tanah negara (vide Jawaban Tergugat halaman 6 angka 4). Hal ini juga ditegaskan dalam Sertipikat obyek sengketa (*vide* : Bukti T.1=Bukti T. II.Intervensi-28) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai diatas tanah negara tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, yang Pertimbangan Hukumnya adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Dari segi kompetensi suatu Jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi : Tidak berwenang dari segi materi yang menyangkut Kompetensi Absolut (*onbevoegdheid ratione materiae*), Tidak berwenang dari segi tempat yang menyangkut Kompetensi Relatif (*onbevoegdheid ratione loci*), dan Tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*). Hal ini juga sebagaimana diatur dalam pembatasan wewenang Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 112

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo*, terbitnya Sertipikat Hak Pakai didasarkan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 12/HP/BPN-12.07/X/2016 tanggal 12-10-2016 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Atas Tanah Di Kabupaten Deli Serdang (*Vide* Bukti T-3 dan Bukti T.II Intervensi-17). Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji mengenai Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Tergugat yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Sertipikat objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :-----

*Untuk keperluan pendaftaran hak : a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan : ayat (1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ;-----*

Sedangkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, menyatakan bahwa :---

### Pasal 3

- (1) *Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri ; -----*
- (2) *Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk ; -----*

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 113



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah, pada *Pasal 41* yaitu *Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai* adalah :-----

a. *Tanah Negara* ;-----

b. *Tanah Hak Pengelolaan* ;-----

c. *Tanah Hak Milik* ;-----

Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 42, Terjadinya Hak Pakai, pada ayat (1) menyebutkan : *Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan terhadap bidang tanah yang berasal/bersumber dari tanah negara sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ;-----

Menimbang, bahwa untuk pemberian Keputusan Pemberian Hak untuk Hak Pakai diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Dalam ketentuan Pasal 5 mengenai Hak Pakai, disebutkan :-----

*Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai* :-----

- pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi)* ;-----
- pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi)* ;-----
- pemberian Hak Pakai untuk badan hukum swasta, BUMN/BUMD atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi)* ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 114





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan ; dan
- e. pemberian Hak Pakai aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi diperoleh fakta hukum letak tanah yang kemudian terbit objek sengketa dahulu merupakan tanah pertanian dengan adanya pembagian petak-petak sawah melalui P4 (Panitia Pembangunan Pembentengan Persawahan), yang kemudian berubah menjadi tambak dan terakhir sebagian menjadi perkebunan kelapa sawit ; -----

Menimbang, bahwa mencermati hal tersebut dihubungkan dengan surat Keputusan Pemberian Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa Pemberian Hak yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut adalah seluas 117,98 Ha atau 1.179.800 M<sup>2</sup> (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, maka kewenangan Tergugat sebatas Pemberian Hak Atas Tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian Keputusan Pemberian Hak atas tanah, telah diatur secara rinci untuk tanah non pertanian untuk badan hukum. Apabila dihubungkan dengan surat keputusan pemberian hak yang dikeluarkan oleh Tergugat yang kemudian menjadi dasar terbitnya Sertipikat objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam hal Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 12/HP/BPN-12.07/X/2016 tanggal 12-10-2016 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Atas Tanah Di Kabupaten Deli Serdang (Vide

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 115



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3 dan Bukti T.II Intervensi-1), adalah tindakan yang telah melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut ditandatangani oleh Tergugat a.n (atas nama) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Penerbitan suatu Surat Keputusan yang menggunakan a.n (atas nama) dalam pengesahannya merupakan tindakan pejabat yang kewenangannya bersumber dari mandat. Untuk penggunaan kewenangan yang bersumber dari mandat harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam ketentuan :-----

**Pasal 1 angka 24.** *Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat ; -----*

## **Pasal 14**

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila :-----*

- a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
- b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin ; -----*

(2) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) *huruf b terdiri atas :-----*

- a. *pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara ; dan*
- b. *pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap ; -----*

(3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada*

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturanperundang-undangan ; -----*

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 116

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat ; -----

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan ; ----

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan ; -----

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran ; -----

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat ; -----

Menimbang, bahwa untuk pemberian Keputusan Pemberian Hak yang menjadi Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 :-----

## Pasal 12

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian Hak Atas Tanah yang diberikan secara umum ; -----

## Pasal 13

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan ; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 117



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian wewenang kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan untuk menerbitkan Keputusan Pemberian Hak atas tanah, telah diatur dengan jelas dengan cara delegasi sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pemberian mandat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013. Bahwa meskipun tidak ada mandat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, ternyata Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 12/HP/BPN-12.07/X/2016 tanggal 12-10-2016 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Atas Tanah Di Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut dijadikan dasar terbitnya Sertipikat objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak untuk Hak Pakai, akan tetapi telah dibatasi dengan jelas untuk jenis tanah dan luasnya. Tindakan Tergugat dalam Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut dilakukan Tergugat diluar kewenangannya. Dalam hal ini Tergugat Tidak berwenang dari segi materi yang menyangkut Kompetensi Absolut (*onbevoegdheid ratione materiae*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, oleh karena surat Keputusan Pemberian Hak telah diterbitkan bukan dalam kewenangan Tergugat sehingga bertentangan dengan peraturan

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 118

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku, maka Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut harus dinyatakan sebagai Surat Keputusan yang cacat hukum dari segi kewenangan. Selanjutnya oleh karena Sertipikat obyek sengketa telah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak yang cacat hukum, maka terhadap Sertipikat obyek sengketa *a quo* patut dinyatakan sebagai Sertipikat yang cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat obyek sengketa telah terbukti sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai *incasu* objek sengketa sebagaimana Petitum gugatan Para Penggugat angka 2 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pakai *incasu* objek sengketa dinyatakan batal, maka kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang) diwajibkan untuk mencabut Sertipikat objek sengketa, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan Para Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa adalah Para Penggugat khawatir apabila Surat Keputusan obyek sengketa tidak ditunda maka pihak Danlatamal I Belawan secara tanpa hak dan melawan hukum akan memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik Para Penggugat dan menjualnya kepada pihak ketiga ;-----

Menimbang, bahwa apabila alasan Para Penggugat tersebut dikaitkan dengan hal yang dapat dijadikan alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Keputusan obyek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara tentang tanda bukti hak atas sebidang tanah

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 119

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan apa yang dikhawatirkan oleh Para Penggugat adalah tindakan faktual yang tidak dapat dihentikan hanya dengan Penundaan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan penundaan berlakunya Surat Keputusan obyek sengketa, maka terhadap permohonan Para Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa semua alat bukti dan keterangan saksi dari para pihak, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;-----

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 120

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan berlakunya surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Paluh Kurau diterbitkan Tanggal 10 November 2016, Surat Ukur No. 1/Paluh Kurau/2016 tanggal 7 November 2016, Luas 117,98 Ha, Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Obyek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No. 2/Desa Paluh Kurau diterbitkan Tanggal 10 November 2016, Surat Ukur No. 1/Paluh Kurau/2016 tanggal 7 November 2016, Luas 117,98 Ha, Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **JUMAT**, tanggal **4 Agustus 2017** oleh kami **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **10 Agustus**

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN Halaman 121

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**,  
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri  
oleh Tergugat ataupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.,      A. RIZKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.,

2. BUDIAMIN RODDING,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RISMA NELLY, S.H.

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2017/PTUN-MDN    Halaman 122

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan .....Rp. 30.000,-

Biaya A.T.K Perkara ..... Rp. 150.000,-

Biaya Surat Panggilan ..... Rp. 160.000,-

M a t e r i a l ..... Rp. 12.000,-

R e d a k s i .....Rp. 5.000,-

Biaya Pencatatan ..... Rp. 3.000,-

J u m l a h ..... **Rp. 360.000,-**

(Tiga ratus enam puluh lima rupiah ) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)